

**POTONGAN TIMBANGAN DALAM JUAL BELI GETAH KARET YANG
MENJADI KEBIASAAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF KHES
(Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)
(Studi di Desa Panji Jaya, Kecamatan Peninjauan, Kabupaten
Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatra Selatan)**

**Skripsi
MIFTAKHUL FAIZ
NIM 19220110**



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2024**

**POTONGAN TIMBANGAN DALAM JUAL BELI GETAH KARET YANG
MENJADI KEBISAAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF KHES
(Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)
(Studi di Desa Panji Jaya, Kecamatan Peninjauan, Kabupaten
Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatra Selatan)**

**Skripsi
MIFTAKHUL FAIZ
NIM 19220110**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**POTONGAN TIMBANGAN DALAM JUAL BELI GETAH KARET YANG
MENJADI KEBIASAAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF KHES
(kompilasi hukum ekonomi syariah)
(Studi di Desa Panji Jaya, Kecamatan Peninjauan, Kabupaten
Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 28 Mei 2024

Penulis



Miftakhul Faiz

NIM 19220110

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Miftakhul Faiz, NIM 19220110,
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**POTONGAN TIMBANGAN DALAM JUAL BELI GETAH KARET YANG
MENJADI KEBIASAAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF KHES
(kompilasi hukum ekonomi syariah)
(Studi di Desa Panji Jaya, Kecamatan Peninjauan, Kabupaten
Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatra Selatan)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 28 Mei 2024

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing,



Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002



Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc, MH.
NIP 198909022015031004

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/III/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S/1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Miftakhul Faiz
NIM/Jurusan : 19220116/Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc, MH.
Judul Skripsi : Potongan Timbangan Dalam Jual Beli Getah Karet Yang Menjadi Adat Masyarakat Dalam Perspektif KHES (kompilasi hukum ekonomi syariah), (Studi di Desa Panji Jaya, Kecamatan Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatra Selatan)

No.	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	18 Mei 2023	Judul Skripsi	
2.	12 September 2023	Proposal Skripsi	
3.	19 Oktober 2023	Proposal Skripsi	
4.	02 November 2023	Ace Proposal Skripsi	
5.	15 November 2023	Hasil Seminar Proposal	
6.	4 Maret 2024	BAB I, II, III	
7.	11 Maret 2024	Revisi BAB I-IV	
8.	10 Mei 2024	BAB IV	
9.	22 Mei 2024	Revisi BAB IV	
10.	28 Mei 2024	ACC Abstrak, BAB I,II,III,IV,V	

Malang, 29 Mei 2024
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Miftakhul Faiz, NIM 19220110, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

POTONGAN TIMBANGAN DALAM JUAL BELI GETAH KARET YANG MENJADI KEBIASAAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF KHES

(kompilasi hukum ekonomi syariah)

(Studi di Desa Panji Jaya, Kecamatan Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatra Selatan)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan Penguji


1. Nama : Mahbub Ainur Rofiq, S.HI., M.H.
NIP : 198811302023211016


Ketua Penguji

2. Nama : Prof. Dr. H. Abbas Arfan, LC., M.H.
NIP : 197212122006041004


Sekertaris Penguji

3. Nama : Iffaty Nasyiah, M.H.
NIP : 197606082009012007


Penguji Utama

Malang, 20 Juni 2024
Dekan

Prof. Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah.

Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik

(Q.S Al Baqarah: 195)

KATA PENGHANTAR

Alhamdulillahrabbi'l'amin, segala puji syukur atas kehadiran Allah Swt. Yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul:

**“POTONGAN TIMBANGAN DALAM JUAL BELI GETAH KARET
YANG MENJADI KEBIASAAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF
KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah),
Studi di Desa Panji Jaya, Kecamatan Peninjauan, Kabupaten
Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatra Selatan).**

Dapat penulis selesaikan dengan baik. Shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Saw, yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita semua dalam menjalani kehidupan ini sesuai dengan perintah-Nya. Dengan meneladani beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya. Amin.

Dengan segala pengajaran, pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ramadhita, M.HI., selaku dosen wali yang telah banyak memberikan masukan, ilmu, hingga motivasi kepada penulis hingga penelitian ini dapat diselesaikan serta ilmu selama penulis menempuh bangku perkuliahan.
5. Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc, MH. selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih penulis sampaikan atas waktu yang telah diluangkan untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini
6. Segenap dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah serta Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada penulis, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapat ridha Allah Swt.
7. Teman-teman seperjuangan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2019, terutama teman-teman HES C yang dengan suka cita berjuang bersama dalam belajar dan menempuh studi di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah serta berjuang bersama selama 4 tahun di kota Malang yang dingin nan indah ini.
8. Teman squad PDIP seperti Fajrul, Nizar, Alfian, Haqi, Ido, Dani, dengan sabarnya mendengarkan keluhan penulis dan memberikan dukungan selama masa perampungan penelitian ini.

9. Kepada mba Zidni, dan Mas Adi yang telah membantu, meredam sabar orang tua saya serta memberikan dukungan dan semangat selama masa perampungan penelitian ini.
10. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang memberikan bantuan dalam segi apapun.
11. Terakhir, orang terimakasih, teristimewa, spesial, dan tersegalanya dalam hidup penulis yaitu kedua orang tua penulis, Bapak Nurwahid dan Ibu Musriyati tercinta yang selalu memberikan dukungan moril dan materiil, motivasi, dan doa setiap saat untuk kelancaran penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, Sehingga penulis mampu menyongsong masa depan yang lebih baik. Hiduplah lebih lama lagi, kalian harus selalu ada dalam setiap pencapaian sayaTak lupa kepada seluruh keluarga keluarga besar penulis di Kebumen yang ikut andil dalam memberikan dukungan, semangat dan doa kepada penulis untuk segera menyelesaikan penelitian, semoga keberkahan dan kerahmatan selalu tercurahkan.

Dengan terselesaikan laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah penulis peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. *Aamien*.

Malang, 23 Mei 2024
Penulis,



Miftakhul Faiz
NIM. 19220110

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliterasi*), INIS Fellow 1992

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ž	Ž	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es (Titik di Bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (Titik di Bawah)
ع	‘Ain	‘.....	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
أ	Hamzah'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan "a". *Kasroh* dengan "i", *dlommah* dengan "u", sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
ا	A		Ā		Ay
ي	I		Ī		Aw
و	U		Ū		Ba'

Vokal (a) panjang =	Ā	Misalnya	قال	Menjadi	Qāla
Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قيل	Menjadi	Qīla
Vokal (u) panjang =	Ū	Misalnya	دون	Menjadi	Dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh diganti dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	او	Misalnya	قول	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =	اي	Misalnya	خير	Menjadi	Khayrun

D. Ta' Marbutah

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al- risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâhkânawamâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azzawajalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah ter indonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut

sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan ter indonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd Al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat.”

DAFTAR ISI

POTONGAN TIMBANGAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGHANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xvii
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
خلاصة	Error! Bookmark not defined.
BAB 1	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	6
F. Definisi Operasional.....	7
BAB II	8
KAJIAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu	8

B. Kajian Pustaka	13
BAB III.....	29
METODE PENELITIAN	29
1. Metodologi Penelitian	29
a. Jenis Penelitian.....	29
b. Pendekatan Penelitian	30
c. Lokasi Penelitian	30
d. Sumber Data	31
e. Metode Pengumpulan Data.....	32
f. Metode Pengolahan Data.....	32
BAB IV	34
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Hasil Penelitian.....	34
1. Gambaran Umum Penelitian	34
2. Hasil Wawancara	36
a. Kesesuaian dan Keakuratan Timbangan	36
b. Pembebanan Potongan Timbangan	44
B. Pembahasan.....	49
1. Praktik Potongan Timbangan Yang Dilakukan Dalam Jual Beli Getah Karet di Desa Panji Jaya. Kecamatan Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu	49
2. Perspektif KHES (kompilasi hukum ekonomi syariah) tentang potongan timbangan yang dilakukan dalam jual beli getah karet di Desa Panji Jaya. Kecamatan Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu.....	58
BAB V.....	67
PENUTUP.....	67

A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN.....	72
RIWAYAT HIDUP	78

ABSTRAK

Miftakhul Faiz, 19220110, **POTONGAN TIMBANGAN DALAM JUAL BELI GETAH KARET YANG MENJADI KEBIASAAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF KHES (kompilasi hukum ekonomi syariah).**

Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islama Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing, Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc, MH.

Kata Kunci : Potongan, Timbangan, Getah Karet

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi tukar-menukar barang secara suka sama suka yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam. Jual beli getah karet memang jadi kebiasaan di tengah masyarakat pedesaan, petani melakukan jual beli getah karet untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Akan tetapi, didalam pelaksanaannya masih terdapat tradisi buruk yang dilakukan selama kurang lebih 10 tahun ini oleh pihak pembeli yang tidak sesuai dengan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), seperti di bebannya potongan. Dengan adanya potongan berat timbangan, nilai dari getah karet yang dijual oleh petani menjadi kurang dari yang seharusnya, sehingga mereka menerima pembayaran yang lebih rendah dari apa yang seharusnya mereka dapatkan. Namun, dalam konteks keadilan ekonomi, praktik potongan timbangan getah karet ini dapat memiliki dampak yang merugikan para petani.

Fokus permasalahan dalam penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui dan membahas praktek potongan timbangan yang dilakukan dalam jual beli getah karet di Desa Panji Jaya, Kecamatan Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, dalam perspektif KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah).

Metode yang digunakan penelitian ini yaitu sosiologi hukum, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan menghasilkan data deskriptif analitis dari hasil wawancara kemudian dianalisis menggunakan uraian untuk mendapatkan kesimpulan dan pendekatan interdisipliner, terutama ilmu sosial untuk menjelaskan fenomena hukum dalam konteks sosial dan budaya hukum itu berada.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perspektif KHES (kompilasi hukum ekonomi syariah) tentang potongan timbangan yang dilakukan dalam jual beli getah karet di Desa Panji Jaya. Kecamatan Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu telah dijelaskan dalam beberapa Pasal, seperti Pasal 56, Pasal 76, 77, 78, 79 dan Pasal 80 menyebutkan Objek transaksi yang diperjual belikan terdapat ketidakjelasan mengenai kadar, kuantitas dari objek. Dari praktik jual beli yang ada dapat dikategorikan *gharar* karna objeknya ada ketidakpastian.

ABSTRACT

Miftakhul Faiz, 19220110, **SPECIFICATIONS IN BUYING AND BUYING RUBBER RUBBER WHICH HAVE BECOME PUBLIC HABITS FROM A KHES PERSPECTIVE (compilation of sharia economic law).**

Thesis, Sharia Economic Law Department, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor, Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc, MH.

Keywords: Pieces, Scales, Rubber Latex

Buying and selling is an act or transaction of exchanging goods like-for-like which has been prescribed in the sense that there are clear laws in Islam. Buying and selling rubber rubber has become a habit among rural communities, farmers buy and sell rubber rubber to make ends meet. daily living needs. However, in its implementation there is still a bad tradition that has been carried out for approximately 10 years by buyers who are not in accordance with KHES (Compilation of Sharia Economic Laws), such as the burden of deductions. With weight cuts, the value of the rubber sold by farmers is less than it should be, so they receive lower payments than they should. However, in the context of economic justice, the practice of cutting rubber latex scales can have a detrimental impact on farmers.

The focus of the problem in this research aims to find out and discuss the practice of weighing pieces carried out in buying and selling rubber latex in Panji Jaya Village, Peninjauan District, Ogan Komering Ulu Regency, from the perspective of KHES (Compilation of Sharia Economic Law).

The method used in this research is sociological law, using a qualitative approach and producing analytical descriptive data from the results of interviews which are then analyzed using descriptions to obtain conclusions and an interdisciplinary approach, especially social science to explain legal phenomena in the social and cultural context that law exists.

The results of this research show that in the KHES perspective (compilation of sharia economic law) regarding the measurement deductions made in buying and selling rubber latex in Panji Jaya Village. Peninjauan District, Ogan Komering Ulu Regency has been explained in several articles, such as Article 56, Article 76, 77, 78, 79 and Article 80. It states that the transaction objects being traded are unclear regarding the level and quantity of the object. From existing buying and selling practices, it can be categorized as gharar because the object exists.

تلخيص البحث

مفتاح فايز، ١٩٢٢٠١١٠، قطع الوزن في بيع و شراء المطاط الذي يكون عادات عامة على نظرية KHES (تجميع قانون الشريعة الاقتصادية).

أطروحة، قسم القانون الاقتصادي الشرعي، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف البروفيسور دكتور. ح. عباس عرفان اليسانسي الماجستير

الكلمات المفتاحية: قطع، موازين، مطاط لا تكس

البيع والشراء هو فعل أو معاملة تبادل البضائع مثلها والتي تم مشروعتها بمعنى أن هناك قوانين واضحة في الإسلام. أصبح شراء و بيع المطاط المطاطي عادة بين المجتمعات الريفية، حيث يقوم المزارعون بشراء وبيع المطاط المطاطي لتغطية نفقاتهم. احتياجات الحياة اليومية. ومع ذلك، لا يزال هناك تقليد سيئ في تنفيذه تم تنفيذه منذ ما يقرب من ١٠ سنوات من قبل المشتريين الذين لا يتوافقون مع KHES (تجميع القوانين الاقتصادية الشرعية)، مثل عبء الاستقطاعات. ومع تخفيض الوزن، تصبح قيمة المطاط الذي يبيعه المزارعون أقل مما ينبغي، وبالتالي فإنهم يحصلون على مدفوعات أقل مما ينبغي. ومع ذلك، في سياق العدالة الاقتصادية، فإن ممارسة قطع قشور المطاط يمكن أن يكون لها تأثير ضار على المزارعين .

يهدف محور المشكلة في هذا البحث إلى معرفة ومناقشة ممارسة وزن القطع التي يتم إجراؤها في شراء وبيع اللاتكس المطاطي في قرية بانجي جايا، منطقة بينينجوان، مقاطعة أوغان كومرينج أولو، من منظور KHES (تجميع البحوث الاقتصادية الشرعية قانون).

الطريقة المستخدمة في هذا البحث هي القانون الاجتماعي، وذلك باستخدام المنهج النوعي وإنتاج بيانات وصفية تحليلية من نتائج المقابلات التي يتم تحليلها بعد ذلك باستخدام الأوصاف للحصول على استنتاجات ونهج متعدد التخصصات، وخاصة العلوم الاجتماعية لشرح الظواهر القانونية في المجال الاجتماعي والثقافي. سياق وجود القانون.

تظهر نتائج هذا البحث أنه من وجهة نظر KHES (تجميع قانون الشريعة الاقتصادي) فيما يتعلق بخصوصيات القياس التي تتم في شراء وبيع اللاتكس المطاطي في قرية بانجي جايا. منطقة بينينجوان، مقاطعة أوغان كومرينج أولو تم شرحها في عدة مقالات، مثل المادة ٥٦، المادة ٧٦، ٧٧، ٧٨، ٧٩ والمادة ٨٠. وتنص على أن كائنات المعاملة التي يتم تداولها غير واضحة فيما يتعلق بمستوى وكمية الكائن. ومن خلال ممارسات البيع والشراء الحالية، يمكن تصنيفها على أنها غير لأن الكائن موجود.

BAB 1

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial yang tentunya memerlukan orang lain untuk kelangsungan hidupnya, mereka saling melengkapi satu sama lain. Adanya ketergantungan yang semacam ini, maka manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya perlu menciptakan hubungan yang baik antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Tidak terkecuali dengan kegiatan muamalah seperti halnya jual beli, utang-piutang, pemberian upah, serikat usaha, dan lain-lain.

Salah satu kegiatan ekonomi yang diatur dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi syariah) adalah perniagaan atau jual beli, dalam jual beli hendanya disertai rasa jujur sehingga ada nilai manfaatnya, apabila penjual dan pembeli saling tipu menipu dan merahasiakan apa yang seharusnya dikatakan maka tidak ada unsur manfaat.¹

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi tukar-menukar harta atau benda secara suka sama suka yang telah disyari'atkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam islam. Dalam melakukan Jual beli seorang muslim harus memperhatikan kaidah dan aturan dalam syariat Islam sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Jual beli getah karet memang jadi kebiasaan di tengah masyarakat pedesaan, petani melakukan jual beli getah karet untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Akan tetapi, didalam pelaksanaannya masih

¹ Ali, Z. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: sinar grafika. h. 67.

terdapat tradisi buruk yang dilakukan selama kurang lebih 10 tahun ini oleh pihak pembeli yang tidak sesuai dengan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) , seperti di bebannya potongan.² Namun, dalam konteks keadilan ekonomi, praktik potongan timbangan getah karet ini dapat memiliki dampak yang merugikan para petani.

Dengan adanya pengurangan berat timbangan, nilai dari getah karet yang dijual oleh petani menjadi kurang dari yang seharusnya, sehingga mereka menerima pembayaran yang lebih rendah dari apa yang seharusnya mereka dapatkan. Hal ini mengakibatkan ketidakadilan ekonomi yang mempengaruhi mata pencaharian dan kesejahteraan para petani. Dalam analisis perspektif ekonomi syariah , prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan dalam transaksi bisnis sangat ditekankan. Islam mengajarkan agar transaksi ekonomi dilakukan dengan jujur, adil, dan tanpa menzalimi pihak lain. Namun, praktik potongan timbangan getah karet yang menjadi adat masyarakat ini bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut.

Ketika praktik potongan timbangan getah karet ini diabaikan, maka prinsip-prinsip KHES (kompilasi hukum ekonomi syariah) nantinya tidak akan menjadi sempurna. Seiring dengan dapat diraihny keuntungan dari usaha jual beli getah karet, banyak para pihak yang secara musiman beralih profesi menjadi tengkulak (pembeli getah karet) untuk memperoleh keuntungan secara instan. Akan tetapi, pihak pembeli kurang memperhatikan aturan dan norma yang seharusnya berlaku dalam hal jual beli. Adapun aturan yang harus di patuhi dalam hal jual beli meliputi kedua belah pihak haruslah berakal, suka sama suka, adanya akad, objek jual beli halal dan jelas, menepati timbangan, berasas manfaat, dapat dipercaya,

² Imam Al gazali, *Benang Tipis Antara Halal Dan Haram*, (Surabaya: Putra Pelajar 2002), h. 221.

amanah, tidak menipu, harus menepati janji, serta murah hati.³ Potongan berat yang dilakukan tengkulak (pembeli) tersebut memang sudah dilengkapi dengan penggunaan timbangan yang keakuratannya sudah tidak di ragukan lagi karena tengkulak (pembeli) sudah menggunakan timbangan yang berbentuk digital.

Keadilan ekonomi merupakan tujuan yang ditekankan, di mana transaksi bisnis harus dilakukan dengan integritas, transparansi, dan tanpa penzaliman terhadap pihak lain. Dengan adanya potongan timbangan, petani akan menerima pembayaran yang kurang dari yang seharusnya mereka terima, mengakibatkan ketimpangan ekonomi yang tidak adil.

Pelaksanaan jual beli getah karet yang berlangsung di Desa Panji Jaya, Kecamatan Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu telah dipraktikkan menurut Kebiasaan yang sudah berlaku di tengah masyarakat sejak kurang lebih 10 tahun yang lalu. Pembeli getah karet mendatangi petani untuk melakukan penimbangan. Pelaksanaan jual beli getah karet tersebut cenderung merugikan salah satu pihak yaitu petani. Alasannya adalah terdapat potongan karena menggunakan timbangan digital serta terdapat banyak kandungan air yang terdapat pada getah karet tersebut.

Potongan dalam jual beli getah karet bervariasi berdasarkan keadaan dan berat getah karet. Ada tiga jenis keadaan getah dan berat getah karet yang mendapatkan potongan yaitu getah yang tergolong basah, getah kering, dan getah yang beratnya melebihi dari 150 kg. Apabila getah karet dalam keadaan basah maka potongan yang dilakukan sebanyak 7-8 kg dalam setiap penimbangan. Keadaan getah karet kering maka potongan sebanyak 5 kg dalam setiap penimbangan. Sedangkan getah karet yang timbangannya melebihi 150 kg maka

³ Saleh Hasan, *Kejian Nabawi Dan Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h.380.

tengkulak (pembeli) akan membebankan potongan sebesar 10 kg. potongan pada khusus ini tergolong sangat besar dengan alasan melebihi kapasitas timbangan. Selanjutnya potongan juga akan dibebankan kepada petani sejumlah Rp 120/kg sebagai gaji penimbang dan iuran wajib atau kas.

Jual beli dihalalkan hukumnya serta di benarkan oleh agama asal memenuhi syarat serta rukun-rukunnya . Memang di tegaskan di dalam Al-Qur' an bahwa menjual itu halal sedangkan riba itu haram.⁴ Agama Islam mengatur bahwa tujuan dari seseorang melakukan jual bell bukanlah untuk semata-mata mencari keuntungan yang sebesar-besarnya akan tetapi, untuk untuk mendapat keberkahan.⁵ Keberkahan usaha dan kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diRidhoi oleh Allah SWT.⁶ Adanya potongan timbangan dalam jual beli getah karet sangatlah membebani petani kecil, karena nilai jual getah karet murah juga dilengkapi dengan potongan timbangan yang sudah menjadi tradisi. Pihak penjual (petani) tetap membiarkan praktik potongan timbangan getah karet tersebut terjadi karena sudah menjadi hal biasa ditengah masyarakat, selain itu banyak petani (penjual) yang terlilit hutang kepada toke (pembeli), sehingga hanya diam ketika tidakadilan tersebut terjadi. Potongan timbangan dalam sistem jual beli getah karet ini sangat menarik untuk dikaji karena merupakan suatu kebiasaan buruk yang masih berlangsung hingga saat ini di tengah masyarakat.

⁴ Ghufron Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), cet. ke-1, hlm. 141

⁵ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), ed. ke-1, hlm. 284

⁶ Burhanuddin, *Etika Individu Pola Dasar Filsafar Moral* (Jakarta: Rincka Cipta, 2002), h.202.

2. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan dimaksudkan, Pada studi ini penulis menfokuskan pada petani karet dan pihak pembeli atau toke yang pernah melakukan transaksi jual beli dengan sistem tersebut dalam perspektif KHES (kompilasi hukum ekonomi syariah)

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk lebih sistematisnya periu dirumuskan permasalahan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini dapat penulis formulasikan sebagai berikut:

- A. Bagaimana praktek potongan timbangan yang dilakukan dalam jual beli getah karet di Desa Panji Jaya. Kecamatan Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu?
- B. Bagaimana hukum praktek potongan timbangan pada jual beli getah karet di Desa Panji Jaya. Kecamatan Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam perspektif KHES (kompilasi hukum ekonomi syariah)?

4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Mengetahui Bagaimana praktek potongan timbangan yang dilakukan dalam jual beli getah karet di Desa Panji Jaya. Kecamatan Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu

2. Mengetahui bagaimana hukum praktek potongan timbangan yang dilakukan dalam jual beli getah karet di Desa Panji Jaya. Kecamatan Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam perspektif KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah).

5. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Secara teoritis,

- a. Dari sudut pandang akademik, penelitian ini diharapkan memperluas pengetahuan tentang perkembangan hukum ekonomi syariah, khususnya di area berbasis aktivitas Muamalat transaksi yang berhubungan dengan jual beli getah karet
- b. bagi masyarakat penelitian ini dapat membantu memberikan alternatif informasi, bahan referensi. Serta memberikan pemahaman terkait dengan sistem jual beli getah karet yang terjadi di dalam masyarakat yang mengandung unsur potongan dan ketidakadilan. Selain itu, diharapkan menjadi gambaran bagi peneliti selanjutnya sehingga proses kajian akan terus berlangsung akan memperoleh hasil yang maksimal.

2. Secara praktis

Bagi tengkulak (toke karet), sebagai bahan masukan guna untuk perbaikan sistem dalam melakukan transaksi kepada petani, agar tidak terjadi kekeliruan dalam melakukan transaksi jual beli dan sesuai dengan anjuran hukum ekonomi syariah.

6. Definisi Operasional

a. Getah Karet

Getah Karet merupakan produk dari proses penggumpalan getah tanaman karet (lateks). Pohon karet normal disadap pada tahun ke-5. Penyadapan merupakan salah satu kegiatan pokok dari perusahaan tanaman karet. Tujuan dari penyadapan karet ini adalah membuka pembuluh lateks pada kulit pohon agar lateks cepat mengalir. Kecepatan aliran lateks akan berkurang apabila takaran cairan lateks pada kulit berkurang. Kulit karet dengan ketinggian 260 cm dari permukaan tanah merupakan bidang sadap petani karet untuk memperoleh pendapatan selama kurun waktu sekitar 30 tahun. Oleh sebab itu penyadapan harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak merusak kulit tersebut. Jika terjadi kesalahan dalam penyadapan, maka produksi karet akan berkurang. Produk dari penggumpalan lateks selanjutnya diolah untuk menghasilkan lembaran karet (sheet), bongkahan (kotak), atau karet remah (crumb rubber) yang merupakan bahan baku industri karet.⁷

⁷ Rianto,S. Strategi Petani Karet Dalam Memenuhi Kebutuhan Hidup Di Nagari Taruang-Taruang Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman. *Jurnal Spasial*. <https://ejournal.upgrisba.ac.id/index.php/spasial/article/view/1580>

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti- peneliti sebelumnya tentang jual beli getah karet ataupun penelitian sejenis yang berkaitan dengan praktik jual beli yang terdapat pengurangan timbangan dalam transaksinya. Berikut adalah penelitian terdahulu yang telah dilakukan yaitu:

1. Zahrul Nuraini (2021) dalam penelitiannya yang berjudul Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Pada Pedagang Gabah Di Desa Sempu Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan. Dalam penelitian tersebut yang dilakukan oleh Zahrul Nuraini ditemukan permasalahan tentang kualitas barang yang dijual belikan, timbangan yang digunakan dalam transaksi jual beli, dan ketidakjujuran dalam menginformasikan barang yang dijual belikan. Hasil penelitian ini yaitu transaksi jual beli yang dilakukan belum dijalankan sesuai dengan etika bisnis islam, penjual gabah tersebut hanya memahami satu prinsip dalam melakukan transaksi jual beli yaitu prinsip kehendak bebas, sedangkan prinsip yang lainnya belum memahami, seperti prinsip tanggung jawab, kejujuran, keadilan, dan keseimbangan.⁸

⁸ Zahrul Nuraini, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Pada Pedagang Gabah Di Desa Sempu Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan*, (Skripsi IAIN Ponorogo, 2021).

2. Siti Aminah (2017) dalam penelitiannya yang berjudul *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Getah Karet Di Desa Margo Bhakti Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji*. Dalam penelitian tersebut ditemukan permasalahan tentang tindak kecurangan pengurangan timbangan dan manipulasi dalam kualitas barang serta penelitian tersebut memfokuskan pada unsur-unsur yang mempengaruhi terjadinya pengurangan timbangan dan pemanipulasian kualitas barang dalam jual beli getah karet. Hasil penelitian ini bahwa tindakan yang dilakukan oleh petani (penjual) dalam menjual getah karet belum sesuai dengan etika bisnis islam sebab terdapat tindakan kecurangan dalam kualitas getah karet dengan adanya tambahan bahan-bahan lain didalam tumpukan getah karet, yang kemudian munculah unsur gharar pada transaksi jual beli getah karet karena terdapat ketidakjelasan pada kualitas getah karet yang dijual.⁹
3. Penelitian yang dilakukan oleh Adi Fatma Maulana mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya tahun 2016 yang berjudul "*Praktek Jual Beli Karet Di Desa Tumbang Baringei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Dalam Perspektif Ekonomi Islam*". Pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Pada analisis data dilakukan dengan tiga tahapan yaitu data reduction (merangkum), data display (menyusun pola hubungan) dan conclusion and drawing (penarikan kesimpulan). Kesimpulan pada penelitian ini adalah sudah terpenuhinya syarat dan rukun jual beli akan tetapi masih terdapat unsur gharar yakni tengkulak menyembunyikan harga standar perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Peminjaman

⁹ Siti Aminah *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Getah Karet Di Desa Margo Bhakti Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji*, (Skripsi IAIN Metro, 2017).

uang kepada petani dari pembeli terdapat unsur riba yaitu sebanyak 2% untuk pinjaman diatas Rp. 500.000. dan 5% untuk pinjaman diatas Rp. 1.000.000.¹⁰

4. M. Mujiburrahman mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo pada tahun 2015 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau Dengan Sistem Pengurangan Imbangan (Studi Kasus Di Desa Pitrosari Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung" Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field Research) atau socio legal research. Sumber data pada penelitian ini yaitu sumber data primer yang diperoleh langsung dari narasumber dan sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber-sumber tertentu. Teknik dalam pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu tengkulak merupakan tangan kanan juragan sehingga tengkulak tidak dapat memberikan harga, penetapan harga dan penetapan timbangan ditentukan oleh juragan. Penetapan harga dan penetapan timbangan tidak berdasarkan kesepakatan dengan para petani. Pengurangan timbangan tersebut dijadikan alasan oleh petani untuk berbuat curang yakni dengan mencampur gula pasir kedalam tembakau agar beratnya bertambah. Kegiatan ini sudah menjadi hal yang biasa dan merupakan urf yang fasid, sehingga jual beli tembakau di wilayah Pitosari belum sesuai dengan Hukum Islam¹¹

¹⁰ Adi Fatma Maulana, *Praktek Jual Beli Karet di Desa Tumbang Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi, (IAIN Palangkaraya, 2016)

¹¹ M. Mujiburrahman, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau Dengan Sistem Pengurangan Imbangan (Studi Kasus Di Desa Pitosari Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung*, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015).

Tabel 1. Informasi tentang persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

No	Penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Zahrul Nuraini, Mahasiswa dari IAIN Ponorogo, 2021	Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Pada Pedagang Gabah Di Desa Sempu Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan,	Jual beli dengan sistem pengurangan timbangan	Objek yang diteliti yakni Gabah, serta terdapat permasalahan kualitas barang
2.	Siti Aminah Mahasiswa dari IAIN Metro, 2017).	Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Getah Karet Di Desa Margo Bhakti Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji	Objek yang diteliti jual beli getah karet	pemanipulasian kualitas barang dalam jual beli getah karet. dengan adanya tambahan bahan-bahan lain didalam tumpukan getah karet,

3.	Adi Fatma Maulana, Mahasiswa dari IAIN Palangkaraya, 2016	Praktek Jual Beli Karet di DesaTumbang Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas dalam Perspektif Ekonomi Islam.	Objek yang diteliti jual beli getah karet	Peminjaman uang yang dibayar dengan penjualan karet terhadap tengkulak terdapat Riba
4.	M.Mujiburrahman Mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau Dengan Sistem Pengurangan Imbangan (Studi Kasus Di Desa Pitosari Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung,	Jual beli dengan sistem pengurangan timbangan	Objek yang diteliti Yakni Tembakau serta terdapat Gharar dalam transaksi

B. Kajian Pustaka

1. Jual Beli

a. Pengertian jual beli

Jual beli dalam istilah *fiqih* disebut dengan *al-bai'* yang artinya menjual, menganti dan menakar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *albai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawanya, yaitu kata *assira'u* (beli). Dengan demikian kata *Al-Bai'u* berarti kata jual dan sekaligus juga berarti kata beli. Jual beli secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling menganti. Jual beli adalah tukar menukar satu harta dengan hartayang lain melalui jalan suka sama suka.¹² Pada msyarakat primitif, jual beli biasanya dilakukan dengan tukar menukar barang (harta), tidak dengan uang pada masyarakat pada umumnya, mereka umpamanya, menukarkan rotan (hasil hutan) dengan pakaian, garam dan sebagainya yang menjadi keperluan pokok mereka sehari-hari.¹³

Definisi lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaily, jual beli adalah: “Saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu”. Atau, “tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”. Definisi ini terkandung pengertian “cara yang khusus”, yang dimaksudkan ulama Hanafiyah dengan kata kata tersebut adalah melalui ijab dan kabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang

¹² Masfi'ah, A.S. 2020. Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perubahan Harga Pada Jual Beli Bawang Merah Dengan Panjar Di Desa Kronongan Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro. *Skripsi. UIN Sunan Ampel*. Surabaya

¹³ Vidiantika, O., Noviana, L. 2021. Praktik Jual Beli Buah Sistem Karungan Dalam Kacamata Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Antologi Hukum*. Vol. 1, No. 2.

dan harga dari penjual dan pembeli. Disamping itu harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjual belikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah.¹⁴

Definisi lain juga dikemukakan Ibn Qudamah (salah seorang ulama Malikiyah), yang juga dikutip oleh Wahbah al-Zuhaily, jual beli adalah: “Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan”. Dalam definisi ini ditekankan kata “milik dan pemilikan”, karena ada juga tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa.¹⁵

Dari beberapa definisi di atas dapat difahami bahwa inti jual beli adalah perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah ditetapkan syarat dan di sepakati. Aspek yang terpenting dalam berekonomi dalam kehidupan sosial masyarakat adalah menyangkut masalah jual beli, mengenai jual beli itu sendiri pengertiannya adalah tukar menukar satu harta dengan harta yang lainnya melalui jalan suka sama suka. Atau pertukaran harta atas dasar saling rela, yaitu

¹⁴ Malik, Abd. 2011. Analisis Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Jual Beli Tembakau karena Adanya bencana Alam. *Skripsi IAIN Sunan Ampel*, Surabaya.

¹⁵ Akhmad Farroh Hasan, Fiqih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek), 2018, h 33

memindahkan hak milik kepada seseorang dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan.¹⁶

b. Tujuan jual beli

Aktivitas dalam jual beli terdapat unsur tolong-menolong, di mana pihak penjual mencari rezeki dan mencareai keuntungan dari hasil penjualan barangnya, sedangkan pembeli terpenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap orang membutuhkan jual beli untuk memenuhi kebutuhan, dan maksud serta keinginannya sehingga Allah SWT menghalalkan akad jual beli itu. Al-Qur'an sendiri telah mengisyaratkan agar umat manusia hidup dengan berlandaskan tolong-menolong,¹⁷ Sebagaimana disebutkan dalam surah al-maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَءٌ إِن قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥﴾

¹⁶ Vidiantika, O., Noviana, L. 2021. Praktik Jual Beli Buah Sistem Karungan Dalam Kacamata Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Antologi Hukum*. Vol. 1, No. 2. <http://www.e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/>

¹⁷ Nurjanah, S. 2015. Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan di Desa Surojoyo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang. *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Salatiga*. <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/857/>

“ Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya. (Q.S. Al-Maidah Ayat 2)

c. Sumber hukum jual beli

Hukum Islam adalah hukum yang lengkap dan sempurna, kesempurnaan sebagai ajaran kerohanian telah dibuktikan dengan seperangkat aturan-aturan untuk mengatur kehidupan, termasuk didalamnya menciptakan hubungan ekonomi dengan baik sesuai dengan ajaran Islam. Islam membenarkan adanya jual beli, dasar hukum jual beli adalah Al-Qur'an, Sunnah Rosul dan Ijma' dan qias.¹⁸ Landasan Al-Qur'an surat al-Baqoroh ayat 275 ;

¹⁸ Djuwaini, Dimyauddin. Pengantar Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا

إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا

سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Q.S al-Baqarah : 275)

Ulama telah bersepakat bahwa jual-beli di perbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang di butuhnya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Para ulama fiqih mengambil kesimpulan, bahwa jual beli itu hukumnya mubah (boleh),¹⁹ namun Menurut imam

¹⁹ Ghazaly, Abdul Rahman dkk.. *Fiqh Muamalat*: (Kencana Prenada Media Group. Jakarta 2010) hal 80

asy-syatibi (ahli fiqh madzhab Imam Maliki) hukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Sebagai contoh dikemukakanya, bila suatu waktu terjadi suatu ikhtikar, yaitu penimbunan barang, sehingga persediaan atau stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam itu maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi pelonjakan harga barang itu.²⁰

Mengenai hak dan kewajiban yang akan dihubungkan hanyalah hukum Islam dan hukum barat. Dalam sistem hukum Islam kewajiban lebih diutamakan dari hak, sedang dalam hukum barat hak didahulukan dari kewajiban. Berdasarkan beberapa sandaran sebagai dasar hukum yang telah disebutkan diatas membawa kita dalam suatu kesimpulan bahwa jual beli adalah suatu yang disyaratkan dalam Islam. Maka secara pasti dalam praktek ia tetap di benarkan dengan memperhatikan persyaratan yang terdapat dalam jual beli itu sendiri.²¹

d. Rukun dan syarat jual beli

Rukun dan syarat jual beli adalah merupakan suatu kepastian. Tanpa adanya rukun dan syarat tentulah tidak akan terlaksana menurut hukum, karena rukun dan syarat tidak bisa di kesampingkan dari suatu perbuatan dan juga termasuk bagian dari perbuatan tersebut. Jual beli adalah merupakan suatu akad, dan di pandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Dalam menentukan rukun jual

²⁰ Djuwaini, Dimyauddin. Pengantar Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008. Hal 35

²¹ Ghazaly, Abdul Rahman dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*: Kencana Prenada Media Group. Jakarta, hal 67

beli, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan pembeli dari pembeli. Dan qabul (ungkapan menjual dan penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (rida/tara'dhi) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat,²² yaitu:

- a. Ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli).
- b. Ada siqhad (lafal ijab dan qabul).
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur sebagai berikut:

- a. Syarat orang yang berakad
 1. Al-rusyid (baligh dan berakal), kecuali dalam jual beli barang yang ringan.
 2. Ada kerelaan.
- b. Syarat yang terkait dengan ijab qabul

Menurut pendapat ulama Hanafiyah ijab dan qabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa menyewa, dan akad nikah. Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah dan waqaf, tidak perlu

qabul, karena akad seperti itu cukup dengan ijab saja. Untuk itu, para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab dan qabul itu adalah sebagai berikut.

- 1) Orang yang mengucapkan telah baliqh dan berakal, menurut jumlah ulama, atau telah berakal.
- 2) Qabul sesuai dengan ijab.
- 3) Ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majlis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama²³

Syarat barang yang dijual belikan

- 1) Barang itu ada, atau tidak ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang itu.
- 2) Dari bermanfaat dan dapat dimanfaatkan bagi manusia. Oleh sebab itu babka, khamar dan darah, tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi Muslim.
- 3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan.
- 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.²⁴

d. Syarat-syarat nilai tukar

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas Jumlahnya
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad.

²³ AbdulAzizMuhammadAzzam,FiqhMuamalah(SistemTransaksiFiqhIslam),(Jakarta: Sinar Grafika Offset,2010), hal.24

²⁴ Ibid, hal.112

- 3) Apabila jual beli yang dilakakukan saling bertukar barang (Barter) maka barang yang dijadikan alat tukar bukan barang yang haram.²⁵

2. Potongan Timbangan

a Potongan Timbangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia potongan adalah penggalan atau pengurangan (tentang gaji, upah, harga dan sebagainya). Sedangkan timbangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah alat untuk menimbang seperti neraca, kati. Timbangan biasanya disebut “scale” dalam bahasa Inggris adalah alat ukur untuk menentukan berat atau masa benda. Timbangan diambil dari kata imbang yang artinya banding. Imbang, timbalan, bandingan. Menimbang (wazanu sayyia).²⁶

Timbangan tidak berat sebelah , sama berat. Dari pengertian tersebut dapat diambil pemahaman bahwa penimbangan adalah perbuatan menimbang sedangkan untuk melaksanakannya kita perlu alat itulah yang disebut timbangan. Timbangan adalah alat untuk menentukan apakah suatu benda sudah sesuai (banding) beratnya dengan berat yang dijadikan standar. Timbangan mencerminkan keadilan. Apakah hasil penunjukan akhir dalam suatu praktek timbangan menyangkut hak manusia.²⁷

²⁵ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjajian dalam Islam, cet 2, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), hlm.128

²⁶ Maulana, Z. 2022. Tinjauan ‘Urf Terhadap Jual Beli Singkong Dengan Potongan Timbangan 10% (Studi Kasus Di Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga). Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri. Purwokerto. https://repository.uinsaizu.ac.id/15993/1/Zahki%20Maulana_Tinjauan%20%27Urf%20Terhadap%20Jual%20Beli%20Singkong%20Dengan%20Potongan%20Timbangan%2010%25%20%28Studi%20Kasus%20di%20Kecamatan%20Karangreja%20Kabupaten%20Purbalingga%29.pdf

²⁷ Utama, Dimas Setia. 2020. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Usaha Jual Beli Ayam Potong. *Skripsi.Purwokerto:IAINPurwokerto*. https://repository.uinsaizu.ac.id/8078/1/DIMAS%20SETIA%20UTAMA_TINJAUAN%20HUKUM%20ISLAM%20TERHADAP%20PEMBULATAN%20TIMBANGAN%20PADA%20USAHA%20JUAL%20BELI%20AYAM%20POTONG

b Dasar Hukum Penimbangan Dalam Islam

Kebebasan individu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi terkait oleh ketentuan agama Islam yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Jual beli sebagai salah satu kegiatan dalam aktifitas perekonomian sangat dianjurkan untuk berlaku adil dan jujur didalam kegiatan tersebut.

Allah Swt. Telah menyatakan dalam Alquran bahwa orang-orang yang melakukan ke curangan dalam menakar timbangan dan menimbang akan mendapat kebinasaan karena dianggap sebagai orang yang melupakan hari pembalsan, karena pada saat itu semua manusia menghadap Allah untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya.

Dalam surat Al-Muthaffifin ayat 1-6 Allah berfirman.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

أَلَّا يَظُنُّ أَوْلِيكَ أَنَّهُمْ مَّبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

“kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. pada suatu hari yang besar, . (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam”

Kejujuran dalam perdagangan tetap dapat diwujudkan. Misalnya, pedagang harus mengatakan dengan jujur bahwa barang yang dijualnya berkualitas baik tanpa ada campuran dengan barang- barang kualitas buruk, Pedagang juga harus jujur dalam menakar, mengukur, dan menimbang. Pedagang yang tidak jujur mendapat celaan dari Allah dan Rasul-Nya.

Menurut sebagian ulama Syafi'i, pembulatan timbangan dilarang karena tidak ada kejelasan dalam ijab qabul disamping itu pembulatan dapat menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Tujuan berbisnis dalam Islam salah satunya untuk mendapatkan profit, dan hal ini dianjurkan, walaupun tidak dijelaskan seberapa besar profit yang harus didapatkan. Diperbolehkan bagi siapa saja dalam mengambil profit sebanyak- banyaknya selama memenuhi hukum-hukum Islam serta menentukan standart harga sesuai dengan kondisi pasar yang sehat.

Pembulatan timbangan hingga kini telah mendapat perhatian dalam lingkup bisnis. Praktik seperti ini dapat menimbulkan dampak yang besar karena dapat merampas hak orang lain. Bagi pihak yang tidak tahu terhadap praktik seperti ini, akan beranggapan bahwa dapat merugikan salah satu pihak. sehingga ketidakpercayaan akan timbul antara pembeli dan penjual. Para pihak hendaknya memperhatikan kaidah dan aturan yang berlaku, agar tidak timbul kecurangan dan perselisihan dalam masyarakat.²⁸

²⁸ H. A. Djazuli. 2005. *Ilmu Fiqh : Penggalan, Perkembangan, Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.hal140

3. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Lahirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan sumber materil/ substansial bagi para pelaku bisnis syariah, akademisi, dan penegak hukum dalam bidang syariah. Untuk itu semua, tentunya sangat diperlukan suatu kajian normative terhadap ketentuan-ketentuan syariah yang sudah ada sebelumnya. Namun hal itu saja belum mencukupi sehingga kita juga melihat keberadaan kompilasi ini dalam kajiannya dengan usaha penemuan hukum di Negara kita dan apapun perannya dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi terutama dalam bisnis dengan prinsip syariah. Untuk itu kajian yang bersifat religius, sosiologis, politis, dan ekonomis akan menjadi sangat relevan karena hanya dengan melalui kajian yang demikian kita dapat memahami makna yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini.²⁹

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diperlukan walaupun sudah ada Fatwa DSN yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan di bidang ekonomi syariah, namun Fatwa DSN belum meliputi seluruh item kegiatan ekonomi syariah. Lahirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diharapkan dapat memberikan manfaat positif, di antaranya:³⁰

1. Pemahaman masyarakat tentang ekonomi Islam akan semakin matang dan mereka akan tahu bahwa sebenarnya Islam mempunyai sistem ekonomi yang independen.

²⁹ Aripin, Musa. 201. Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam. *AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan*. Vol. II, no.1

³⁰ H. A. Djazuli. 2005. *Ilmu Fiqh : Penggalan, Perkembangan, Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group,hal 80

2. Kegamangan masyarakat tentang sistem ekonomi syariah bisa terjawabkan, karena sampai saat ini masyarakat muslim masih gemar dengan sistem ekonomi konvensional.
3. Terlahirlah ekonom-ekonom muslim yang mampu, artinya tidak hanya ahli dalam bidang ekonomi tapi jiwa keislamannya pun sangat kuat.
4. Independensi perbankan syariah akan terlihat nyata. Selama ini perbankan syariah masih sangat bergantung pada perbankan konvensional.
5. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan awal dari lahirnya sistem ekonomi Islam yang bercita-cita pada kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan Jual Beli dan syaratnya menurut KHES diatur dalam pasal 68-72, yakni tempat jual beli adalah tempat pertemuan pihak-pihak dalam melaksanakan akad jual beli. Penjual dan pembeli mempunyai hak khayar dipilih selama berada di tempat jual beli, sejak ijab dilakukan hingga berakhirnya pertemuan tersebut. Ijab menjadi batal apabila salah satu pihak menunjukkan ketidaksungguhan dalam mengucapkan ijab dan kabul, baik dalam perkara maupun perbuatan, sehingga tidak ada alasan untuk melanjutkan jual beli. Namun Ijab dianggap batal apabila penjual menarik kembali pernyataan ijab sebelum pembeli mengucapkan pernyataan kabul.

Barang yang diperjual belikan atau objek dari jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar (pasal 58 KHES). Dalam Kompilasi Hukum

Ekonomi Syariah (KHES) dijelaskan mengenai syarat objek yang diperjual belikan, terdapat pada pasal 76 dan 77 sebagai berikut, Syarat objek yang diperjual belikan adalah :³¹

1. Barang yang diperjualbelikan harus sudah ada.
2. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan.
3. Barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
4. Barang yang diperjualbelikan harus halal.
5. Barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
6. Kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui.
7. Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang diperjualbelikan apabila barang itu ada di tempat jual beli.
8. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan waktu.
9. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

jual beli dapat dilakukan terhadap:³²

1. Barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau Panjang, baik berupa satuan maupun keseluruhan.
2. Barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui.

³¹ Zulfaa, Nabila. 2019. Bentuk Maisir dalam Transaksi Keuangan. *Jurnal: Hukum Ekonomi Islam*. Vol. II, no. 1, 5. <https://jhei.appheisi.or.id/index.php/jhei/article/view/52>

³² Hifal, Y. 2018. Jual Beli Dropship Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN)*. Metro. <https://jhei.appheisi.or.id/index.php/jhei/article/view/52>

3. Satuan komponen dari barang yang sudah dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual

e. Rukun Dan Syarat jual beli dalam KHES (kompilasi hukum ekonomi syariah)

Dalam KHES (kompilasi hukum ekonomi syariah) rukun dan syarat jual beli juga sudah diatur yaitu sebagai berikut

1. Rukun Bai'

Pada Pasal 56 dijelaskan bahwa Rukun bai' terdiri atas :

- a. pihak-pihak;
- b. obyek; dan
- c. kesepakatan.

Dijelaskan Pasal 57 bahwa pihak pihak yang dimaksud adalah Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual-beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.³³ Selanjutnya pada pasal 58 dijelaskan juga bahwa Obyek jual-beli terdiri atas ben'da yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Lalu kemudian pada dijelaskan pula pada pasal 59 berbunyi ;

- (1) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki makna hukum yang sama.

2. Tempat dan Syarat Pelaksanaan Bai'

Dalam pasal 68 sampai dengan pasal 72 menjelaskan tempat dan syarat Bai'

³³ KHES (kompilasi hukum ekonomi syariah) BAB IV tentang B A I' Rukun Bai'. Hal 27.

- a** Tempat jual-beli adalah tempat pertemuan pihak-pihak dalam melaksanakan akad jual beli.
- b** Penjual dan pembeli mempunyai hak khiyar/pilih selama berada di tempat jual beli, sejak ijab dilakukan hingga berakhirnya pertemuan tersebut.
- c** Ijab menjadi batal apabila salah satu pihak menunjukkan ketidaksungguhan dalam mengungkapkan ijab dan kabul, baik dalam perkataan maupun perbuatan, sehingga tidak ada alasan untuk melanjutkan jual-beli.
- d** Ijab dianggap batal apabila penjual menarik kembali pernyataan ijab sebelum pembeli mengucapkan pernyataan kabul.
- e** Perubahan ijab sebelum kabul membatalkan ijab .³⁴

³⁴ KHES (kompilasi hukum ekonomi syariah) BAB IV tentang B A I', tempat dan syarat Bai',. Hal 28.

BAB III

METODE PENELITIAN

C. Metodologi Penelitian

Dalam mencapai tujuan yang ada dalam penelitian ini, diperlukan metode untuk mendapatkan data yang akurat dan sesuai dengan tujuan penelitian serta target dari penelitian ini. Keperluan dari metode ini adalah data yang lengkap yang objektif dan bisa dipertanggungjawabkan dengan memakai metode tertentu sesuai dengan objek yang sedang diteliti. Metode ini memerlukan kualitas dan searah tujuannya dengan objek penelitian. Kategori penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan cara mengumpulkan data penelitian, sumber data, dan menganalisis kasus yang terjadi. Langkah-langkah yang akan digunakan dalam metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris (*empirical law research*) yang merupakan penelitian hukum positif mengenai perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh Masyarakat (*behavior*) dalam suatu tindakan/interaksi. Pada penelitian ini pada hakikatnya didasarkan kepada pengalaman atau melihat secara nyata, hal ini bermula dari sebuah filsafat positivisme yang mana melihat dari suatu adalah benar jika dapat dibuktikan secara nyata adanya (positif). Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang

berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.³⁵

b. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti, skripsi yang ditulis menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis (*Social Legal Approach*) yang mana pendekatan ini digunakan untuk sarana ketika akan mengkaji aspek hukum yang berlaku dengan aspek hukum lapangan yang sedang terjadi di kehidupan masyarakat. Pendekatan Yuridis Sosiologis merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk menemukan sebuah fakta (*fact finding*) di kalangan masyarakat yang kemudian beralih pada langkah identifikasi (*problem identification*) dan kemudian berakhir dengan langkah penyelesaian masalah (*problem solution*)³⁶. Penggunaan pendekatan Yuridis Sosiologis (*Social Legal Approach*) sejalan dengan fokus permasalahan dalam penelitian ini, yaitu praktek potongan timbangan yang dilakukan dalam jual beli getah karet di Desa Panji Jaya. Kecamatan Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu.

c. Lokasi Penelitian

Penelitian dengan menggunakan jenis penelitian Empiris, maka lokasi penelitian merupakan suatu hal yang penting. Penelitian ini dilakukan Di Toke Karet di Desa Panji Jaya. Kecamatan Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu

³⁵ Elisabeth Nurhaini Butar-butur Metode *Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 95

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1982), 51

d. Sumber Data

Data suatu penelitian adalah sebuah data yang dibutuhkan untuk dijadikan bahan penelitian. Data penelitian di dalam penelitian ini antara lain:

a. Data primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama atau sumber asli yang disebut secara umum sebagai narasumber. Penggalan data ini dilakukan dengan metode wawancara.³⁷ Pada penelitian ini penulis menyajikan hasil berupa informasi yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan secara langsung pada pihak Toke Karet (Pengepul Karet) antara lain :

1. Toke Karet (Pengepul Karet) Desa Panji Jaya. Kecamatan Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu yaitu I Ketut Wandre
2. Pegawai Toke Karet (Pengepul Karet) Desa Panji Jaya. Kecamatan Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu yaitu I komang rama, Putu Septa Aditya, ketut Aditya Saputra, kadek Astawa solikhin, kadek jerink, Wayan darne,
3. Petani Karet di Desa Panji Jaya. Kecamatan Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu yaitu Eri kurniawan, Adel, jatmiko, Yunus, Wanto, Arif kurniawan, Sumardi, Kholis, Fajar Ade brimantara, Kadek Supratman

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan yang berwujud peraturan perundang-undangan, buku, majalah, surat kabar, dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

³⁷ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 30

e. Metode Pengumpulan Data

Data merupakan bagian utama untuk mendapatkan jawaban dari masalah yang ada dalam penelitian. Oleh sebab itu, data yang telah terkumpul harus merupakan data yang akurat dan autentik dan dapat dipertanggung jawabkan. Kemudian data-data yang disatukan dari jenis data primer dan sekunder dilakukan penyesuaian dengan pendekatan penelitian yang akan diteliti, Teknik pengumpulan data ini ialah menggunakan wawancara secara langsung.

a. Wawancara

Wawancara merupakan sesi tanya jawab antara pewawancara atau penanya dengan narasumber secara tatap muka. Dalam sesi wawancara ini, pewawancara menyiapkan rancangan pertanyaan yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti dan kemudian diajukan kepada narasumber. Ketika pada sesi ini peran narasumber menjadi poin utamanya.³⁸ Wawancara dilakukan secara langsung untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan fakta sosial yang ada pada masyarakat agar dapat dikaji menggunakan ilmu hukum empiris dan mendapat keterangan yang autentik. Metode wawancara digunakan oleh penulis untuk menghimpun informasi terkait persoalan mengenai praktek potongan timbangan yang dilakukan dalam jual beli getah karet di Desa Panji Jaya. Kecamatan Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera selatan.³⁹

f. Metode Pengolahan Data

Dalam penelitian hukum empiris, pengelolaan data merupakan aspek yang penting, dan cara menganalisis data sangat mempengaruhi validitas data yang diperoleh dari

³⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 167- 168

³⁹ Soerjono Soekantono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Universitas Islam Press, 1981), 21.

lapangan. Pendekatan ini memudahkan dalam proses interpretasi data. Menurut Miles dan Huberman, tahapan dalam pengolahan data mencakup⁴⁰:

- a Reduksi data merupakan proses analisis yang bertujuan untuk mempertegas, memperpendek, memfokuskan, mengeliminasi informasi yang tidak relevan, dan menyusun data secara sistematis agar kesimpulan akhir dapat dicapai. Proses ini berlangsung sepanjang penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini, reduksi penulis lakukan terhadap hasil wawancara di Desa Panji Jaya, Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Reduksi dilakukan dalam bentuk mempersingkat hasil wawancara yang penulis dapatkan. Sehingga hasil wawancara yang didapatkan menjadi jelas, padat, dan singkat.
- b Penyajian data merupakan tata cara penyusunan informasi dengan tujuan tertentu, sehingga memudahkan proses penarikan kesimpulan atau penggunaan data untuk memahami peristiwa yang terjadi. Penyajian data membantu dalam analisis dan pengambilan tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman yang diperoleh. Dalam penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyajikan hasil wawancara yang telah direduksi selanjutnya dianalisis sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.
- c Penarikan kesimpulan adalah tahapan akhir yang mencakup memberikan makna pada data yang telah direduksi dan disajikan dengan cara yang logis serta konfigurasi metodologis, memungkinkan untuk memprediksi hubungan sebab-akibat melalui hukum empiris. Dalam penelitian ini, setelah analisis data maka ditariklah sebuah kesimpulan atas jawaban dari dua rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini.

⁴⁰ Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisa data Kualitatif*, (Jakarta: UI-Pers, 1992), 15-20

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Penelitian

a. Gambaran Umum Desa Panji Jaya Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu

Kecamatan Peninjauan merupakan salah satu dari 13 Kecamatan yang berada di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Kecamatan Peninjauan memiliki 16 Desa yang terdiri dari Desa Kepayang, Espe Tiga, Panji Jaya, Peninjauan, Kedondong, Lubuk Rukam, Makarti Jaya, Saung Naga, Belimbing, Bindu, Makarti Tama, Durian, Mandala, Penilikan/Mitra Ogan, dan Karang Dapo. Adapun jarak Kecamatan Peninjauan ke ibukota Kabupaten (Kota Baturaja) sekitar 44 Km. Mayoritas penduduk Kecamatan Peninjauan bermata pencaharian sebagai petani, terutama di Desa Panji Jaya yang sebagai penyadap getah karet.

Masyarakat yang ada di Desa Panji Jaya Kecamatan Peninjauan sebagian besar berprofesi sebagai penyadap getah karet untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Perkebunan karet yang ada di Desa Panji Jaya merupakan warisan dari orang tua yang tebih dahulu, ada juga yang merupakan kebun buatan sendiri. Tidak semua petani yang ada di Desa Panji Jaya juga memiliki kebun di desa tersebut. Akan tetapi, sebagian dari petani memiliki kebun yang berada di desa lain dengan jarak tempuh yang tidak terlalu jauh dari Desa Panji Jaya. Semenjak harga getah karet berangsur mengalami kenaikan, banyak warga desa yang berbondong-bondong melakukan pananaman pohon karet

dilahan miliknya. Pohon karet dapat diambil getahnya adalah setelah memiliki ukuran yang besar atau kurang lebih telah mencapai usia minimal 8 tahun.

Petani karet di Desa Panji Jaya Kecamatan Peninjauan melakukan beberapa tahap yaitu dimana seorang petani karet menderes karet dan melakukan panen, panen biasanya sering dilakukan 1 kali seminggu dan ada sebahagian hasilnya dibagi dua karena lahannya milik orang dan ada hasilnya tidak dibagi karna lahan sendiri dan menjualnya kepada toke. Para toke di Desa Panji Jaya Kecamatan Peninjauan biasanya melakukan penimbangan getah di suatu tempat yang biasa ia lakukan dan biasanya proses penimbangan dilakukan pada hari Minggu dan Senin dan getah yang sudah dipanen sebahagian petani menyuruh pangalangsir (orang yang membawa getah ketempat toke) membawa getahnya agar ditimbang ke toke dan ada juga sebahagian petani membawa getahnya sendiri ketempat toke.

b. Letak Geografis

Kecamatan Peninjauan memiliki luas wilayah 752,92 Km² dan menjadi Kecamatan terluas di Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan persentase luas sekitar 15,1%. Secara umum, keadaan topografi Kecamatan Peninjauan meliputi 75% tanah datar dan 25 persen tanah berbukit-bukit. Luas wilayah Kecamatan Peninjauan berdasarkan persentase menurut desa diantaranya yaitu: Desa Kepayang (3,93%), Espe Tiga (9,79%), Panji Jaya (2,28%), Peninjauan (8,86%), Kedondong (5,11%), Lubuk Rukam (12,43%), Makarti Jaya (1,69%), Saung Naga (13,96%), Belimbing (4,68%), Bindu (6,98%), Makarti Tama (2,43%), Mitra Kencana (1,27%), Durian (6,30%), Mendala (12,77%), Penilikan/Mitra Ogan (2,06%), dan Karang Dapo (5,45%).

Salah satu desa kecil di Kecamatan Peninjauan yaitu Desa Panji Jaya dengan luas wilayah 13,36 Km dan memiliki 16 rukun tetangga (RT) serta 4 rukun warga (RW), kemudian jumlah penduduk 1680 populasi atau 5,18% dari total penduduk di Kecamatan Peninjauan.⁴¹

2. Hasil Wawancara

a. Kesesuaian dan Keakuratan Timbangan

1. Respon Petani Terhadap Kesesuaian dan Keakuratan Timbangan Karet.

Hasil wawancara pada petani karet yaitu Bapak Eri Kurniawan pada tanggal 30 April 2024 sebagai berikut:

“timbangan nyo kadang dak sesuai dengan kito timbang di rumah. Timbang di rumah perasaan berat nian, rupoeh pas anak buah eh nimbang tu beda pulak. Sayo keberatan rasonyo kalo cak ini”.

Terjemahan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

“kondisi timbangan nya kadang tidak sesuai saat petani menimbang di rumah. Saat timbang di rumah perasaan petani sudah berat, namun ketika anak buah toke getah menimbang berbeda dengan timbangan petani, sehingga membuat petani keberatan”.

Hasil wawancara pada petani karet yaitu Bapak adil pada tanggal 30 April 2024 sebagai berikut:

⁴¹ Kecamatan Peninjauan Dalam Angka, 2021.

“saya biasanyo nimbang samo wong toke nyo langsung dan meraso sudah sesuai dan akur lah timbangan.”.

Terjemahan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

“saya biasanya nimbang karet langsung dengan pengepul (toke) dan merasa sudah sesuai dan akurat timbangan yang digunakan”.

Hasil wawancara pada petani karet yaitu Bapak jatmiko pada tanggal 30 April 2024 sebagai berikut:

“kalo soal timbangan sayo dak setuju dengan toke tu. Soalnya ado kemarin sayo jual getah samo toke tapi timbangan eh di potong”.

Terjemahan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

“perihal timbangan Bapak jatmiko merasa tidak setuju dengan pengepul (toke) yang membeli karetnya. Masalahnya bapak tersebut pernah menjual karetnya dengan pengepul (toke) tersebut, namun timbangannya di potong”.

Hasil wawancara pada petani karet yaitu Bapak yunus pada tanggal 30 April 2024 sebagai berikut:

“sayo sudah lamo jadi petani getah koh dari turun temurun hargoeh selalu naek turun. Bilo harga getah naek masih cukup untuk makan di rumah dan sekolah anak-anak, tapi kalo lah turun sakit raso eh nyari duet buat makan dan sekolah anak-anak be dak cukup. Belum lagi banyak potongan timbangan wong tu. Dapat untuk makan lah bersyukur nian rasoeh. ”.

Terjemahan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

“bapak yunus sudah lama menjadi petani karet dari turun temurun dan telah merasakan harga karet yang selalu naik turun. Saat harga karet naik, bapak yunus masih bisa untuk menafkahi keluarganya makan dan sekolahin anak-anaknya, tapi saat harga turun susah mencari nafkah buat makan dan sekolah anak-anak. Hal ini karena banyak potongan timbangan dengan pengepul (toke). Saat harga karet turun petani hanya bisa pasrah dan cuman memikirkan dapat untuk makan sudah bersyukur.”

Hasil wawancara pada petani karet yaitu Bapak wanto pada tanggal 30 April 2024 sebagai berikut:

“sayo meraso keberatan kalo toke tu banyak tingkahnyo, dari timbangan yang dipotong wong toke tu sampe lah banyak nian mainin timbangan samo wong tu”.

Terjemahan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

“bapak wanto merasa keberatan tindakan toke, dari timbangan yang dipotong sama toke tu hingga terdapat banyak permainan timbangan sama toke tersebut. Contohnya saat bapak wanto menimbang getah di rumah tapi saat toke itu menimbang terdapat perbedaan”

Hasil wawancara pada petani karet yaitu Bapak arif kurniawan pada tanggal 30 April 2024 sebagai berikut:

“sayo kini percayolah dan meraso akurat dengan timbangan wong itu”.

Terjemahan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

“bapak arif kurniawan masih percaya dan merasa sesuai dengan hasil timbangan yang dilakukan pengepul (toke)”.

Hasil wawancara pada petani karet yaitu Bapak sumardi pada tanggal 30 April 2024 sebagai berikut:

“kalo sayo ditanyo meraso sesuai apo idak dengan timbangan tu, yang jelas sayo meraso dak sesuai, dan meraso timbangan yang dipakek tidak akurat yang digawein wong tu””.

Terjemahan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

“bapak sumardi merasa tidak sesuai dan merasa keberatan dengan potongan timbangan yang dilakukan pengepul (toke) tersebut”.

Hasil wawancara pada petani karet yaitu Bapak Kholis pada tanggal 30 April 2024 sebagai berikut:

“kalo soal sesuai atau tidaknyo timbangan sayo raso udah dan percayo dengan wong itu, perihal wong itu ado main di belakang sayo serahkan kepada tuhan

Terjemahan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

“bapak kholis masih percaya dan merasa sesuai dengan hasil timbangan yang dilakukan pengepul (toke) dan pasrah pada tuhan”.

Hasil wawancara pada petani karet yaitu Bapak Fajar Ade brimantara pada tanggal 30 April 2024 sebagai berikut:

“sayo raso dak puas dengan timbangan yang dipakek wong tu, kadang wong tu di maininnyo timbangan tu””.

Terjemahan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

“Bapak Fajar Ade brimantara merasa tidak puas dengan timbangan yang dipakek pengepul (toke), dikarenakan pengepul (toke) itu sering memainkannya timbangan”.

Hasil wawancara pada petani karet yaitu Bapak Kadek Supratman pada tanggal 30 April 2024 sebagai berikut:

“sayo raso dak sesuai dan dak akurat dengan timbangan yang dipakek wong tu, kadang anak buah wong tu di maininnyo timbangan tu””.

Terjemahan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

“Bapak Kadek Supratman merasa tidak sesuai dan tidak akurat dengan timbangan yang dipakek pengepul (toke), dikarenakan pengepul (toke) itu sering memainkan timbangan”.

Berikut respon petani karet terhadap Kesesuaian dan Keakuratan Timbangan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1.

Respon petani karet terhadap penggunaan timbangan

NO	Nama	Kesesuaian dan Keakuratan Timbangan
1	Eri kurniawan	Tidak sesuai
2	Adel	Sesuai

3	Jatmiko	Tidak sesuai
4	Yunus	Tidak sesuai
5	Wanto	Tidak sesuai
6	Arif kurniawan	Sesuai
7	Sumardi	Tidak sesuai
8	Kholis	Sesuai
9	Fajar Ade brimantara	Tidak sesuai
10	Kadek Supratman	Tidak sesuai

Sumber: Wawancara petani karet tahun 2024

2. Respon Toke dan pegawai toke karet Terhadap Kesesuaian dan Keakuratan

Timbangan Karet

Hasil wawancara pada toke karet yaitu Bapak I Ketut Wandre pada tanggal 30 April 2024 sebagai berikut:

“sayo raso sudah cukup sesuai dengan setingan standar timbangan.””.

Terjemahan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

“Bapak I Ketut Wandre merasa sudah cukup sesuai dengan pengaturan standar timbangan”.

Hasil wawancara pada pegawai toke karet yaitu Bapak I komang rama pada tanggal 30 April 2024 sebagai berikut:

“sayo raso sudah cukup sesuai dan akurat dak ado nak niatan untuk mainin timbangan tu”

Terjemahan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

“Bapak I komang rama merasa sudah cukup sesuai dan akurat, kemudian tidak ada niatan untuk memainkan timbangan”.

Hasil wawancara pada pegawai toke karet yaitu Bapak Putu Septa Aditya pada tanggal 30 April 2024 sebagai berikut:

“kalo soal timbangan sayo pernah memainkan timbangan, tapi dak sampe lah buat berat getah eh turun nian.”

Terjemahan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

“Bapak Putu Septa Aditya pernah memainkan timbangan, tapi tidak sampai membuat berat getahnya turun drastis”.

Hasil wawancara pada pegawai toke karet yaitu ketut Aditya Saputra pada tanggal 30 April 2024 sebagai berikut:

“sayo raso sudah cukup sesuai dan akurat dak ado nak niatan untuk mainin timbangan tu.”

Terjemahan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

“Bapak ketut Aditya Saputra, merasa sudah cukup sesuai dan akurat, kemudian tidak ada niatan untuk memainkan timbangan”.

Hasil wawancara pada pegawai toke karet yaitu kadek Astawa solikhin pada tanggal 30 April 2024 sebagai berikut:

“saya raso sudah cukup sesuai dan akurat dak ado nak niatan untuk mainin timbangan tu dan udah sesuai perintah toke.”

Terjemahan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

“Bapak ketut Aditya Saputra, merasa sudah cukup sesuai dan akurat, kemudian tidak ada niatan untuk memainkan timbangan dan telah sesuai dengan perintah toke”.

Hasil wawancara pada pegawai toke karet yaitu kadek jerink pada tanggal 30 April 2024 sebagai berikut:

“saya raso sudah cukup sesuai dan akurat dak ado nak niatan untuk mainin timbangan tu dan saya pun takut untuk mainin timbangan tu

Terjemahan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

“Bapak ketut Aditya Saputra, merasa sudah cukup sesuai dan akurat, kemudian tidak ada niatan untuk memainkan timbangan dan merasa takut untuk memainkan timbangan”.

Hasil wawancara pada pegawai toke karet yaitu Wayan darne pada tanggal 30 April 2024 sebagai berikut:

“saya raso sudah cukup sesuai dan akurat, soalnya saya takut memberikan makan keluarga dengan duet haram”

Terjemahan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

“Bapak ketut Aditya Saputra, merasa sudah cukup sesuai dan akurat, soalnya takut memberikan makan keluarga dengan uang haram”.

Berikut respon Toke dan Pegawai Toke karet terhadap Kesesuaian dan Keakuratan Timbangan disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2.

Respon Toke dan Pegawai Toke karet terhadap Kesesuaian dan Keakuratan Timbangan

NO	Nama	Kesesuaian dan Keakuratan Timbangan
1	I Ketut Wandre (Toke)	Setuju
2	I komang rama	Setuju
3	Putu Septa Aditya	Setuju
4	ketut Aditya Saputra	Setuju
5	kadek Astawa solikhin	Setuju
6	kadek jerink	Setuju
7	Wayan darme	Setuju

Sumber: Wawancara petani karet tahun 2024

b. Pembebanan Potongan Timbangan

1. Respon Petani Terhadap Pembebanan Potongan Timbangan

Hasil wawancara pada petani karet yaitu Bapak Eri Kurniawan pada tanggal 30 April 2024 sebagai berikut:

“cak mano lah kalo di tengok banyak nian lah rugi nyo bilo jual getah koh banyak nian potongan eh. Sayo keberatan rasonyo kalo cak ini”.

Terjemahan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

“Mau gimana lagi kalau di lihat petani merasa banyak rugi ketika jual getah dengan kondisi banyak potongan, membuat petani keberatan”.

Hasil wawancara pada petani karet yaitu ibu adel pada tanggal 30 April 2024 sebagai berikut:

“Tapi kalo potongan eh tetaplah ado, kalo sayo raso dak menjadi masalah eh, soal eh wong di pabrik jago dipotong, jadi wajar raso eh”.

Terjemahan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

“perihal potongan masih tetap ada, perihal potongan tersebut saya merasa tidak menjadi masalah, soal nya pengepul (toke) saat membawa karet ke pabrik bakalan dipotong, jadi wajar saja di potong”.

Hasil wawancara pada petani karet yaitu Bapak jatmiko pada tanggal 30 April 2024 sebagai berikut:

“kalo soal timbangan sayo dak setuju dengan toke tu. Lah di potong kareno basah teross di mainin lagi dengan timbangan nyo tu. Kalo cak itu sakit pinggang raso eh nyari duet koh, lah bangun pagi-pagi ngerik getah eh ditambah toke cak itu”.

Terjemahan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

“perihal timbangan Bapak jatmiko merasa tidak setuju dengan pengepul (toke) yang membeli karetnya. Petani mengeluh dan keberatan bukan hanya berat saat di timbangan aja di potong, tapi saat kondisi karet basah ada potongan timbangan juga.

Bapak jatmiko mengeluh karena sudah sakit pinggang dan rela bangun pagi-pagi menderes karet, namun terdapat potongan timbangan saat di pengepul (toke).

Hasil wawancara pada petani karet yaitu Bapak yunus pada tanggal 30 April 2024 sebagai berikut:

“sayo sudah lamo jadi petani getah koh dari turun temurun hargoeh selalu naek turun. Sayo keberatan dengan banyak potongan timbangan wong tu. Dapat untuk makan lah bersyukur nian rasoeh.”

Terjemahan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

“bapak yunus sudah lama menjadi petani karet dari turun temurun dan telah merasakan harga karet yang selalu naik turun. Petani merasa keberatan banyak potongan timbangan dengan pengepul (toke). Saat harga karet turun petani hanya bisa pasrah dan cuman memikirkan dapat untuk makan sudah bersyukur.”

Hasil wawancara pada petani karet yaitu Bapak wanto pada tanggal 30 April 2024 sebagai berikut:

“sayo meraso keberatan kalo toke tu banyak tingkahnyo, dari timbangan yang dipotong. Sudah kebun karet sayo dikit ditambah banyak potongan dan pengurangannyo”.

Terjemahan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

“bapak wanto merasa keberatan tindakan toke, dari timbangan yang dipotong sama toke. Soalnya kebun karet saya hanya sedikit ditambah banyak potongan dan pengurangannya.”

Hasil wawancara pada petani karet yaitu Bapak arif kurniawan pada tanggal 30 April 2024 sebagai berikut:

“saya kini meraso akurat dengan potongan timbangan wong itu,

Terjemahan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

“bapak arif kurniawan masih akurat dengan hasil timbangan yang dilakukan pengepul (toke)”.

Hasil wawancara pada petani karet yaitu Bapak sumardi pada tanggal 30 April 2024 sebagai berikut:

“saya meraso timbangan yang dipakek tidak akurat yang digawein wong tu dan sangat keberatan, kareno kebutuhan nak makan terkendala di buat wong tu, harusnya dapat banyak jadieh diki”.””.

Terjemahan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

“bapak sumardi merasa timbangan yang dipakek tidak akurat yang dan sangat keberatan, karena kebutuhan makan terkendala, harusnya dapat banyak jadinya sedikit”.

Hasil wawancara pada petani karet yaitu Bapak Kholis pada tanggal 30 April 2024 sebagai berikut:

“kalo soal sesuai atau tidaknyo timbangan saya raso udah dan percayo dengan wong itu, perihal wong itu ado main di belakang saya serahkan kepada tuhan

Terjemahan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

“bapak kholis masih percaya dan merasa sesuai dengan hasil timbangan yang dilakukan pengepul (toke) dan pasrah pada tuhan”.

Hasil wawancara pada petani karet yaitu Bapak Fajar Ade brimantara pada tanggal 30 April 2024 sebagai berikut:

“sayo raso dak puas dengan timbangan yang dipakek wong tu, kadang wong tu di maininnyo timbangan tu. Sayo raso keberetan dengan gawe yang dibikin wong itu””.

Terjemahan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

“Bapak Fajar Ade brimantara merasa tidak puas dengan timbangan yang dipakek pengepul (toke), dikarenakan pengepul (toke) itu sering memainkan timbangan. Saya merasa keberetan dengan tindakan yang dilakukan pengepul (toke) tersebut”.

Hasil wawancara pada petani karet yaitu Bapak Kadek Supratman pada tanggal 30 April 2024 sebagai berikut:

“sayo raso dak sesuai dan dak akurat dengan timbangan yang dipakek wong tu, sayo raso keberatan. karena kebun sayo dikit dan kadang belum lagi musim hujan terus bikin getah dak biso di deres membuat sayo dak punyo penghasilan””.

Terjemahan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

“Bapak Kadek Supratman merasa tidak sesuai dan tidak akurat dengan timbangan yang dipakek pengepul (toke), sayo merasa keberatan. karena kebun saya sedikit dan kadang belum lagi musim hujan terus bikin getah tidak bisa di deres membuat saya tidak memiliki penghasilan”.

Berikut respon petani karet terhadap Pembebanan Potongan Timbangan disajikan pada

Tabel 3.

Tabel 3.

Respon petani karet terhadap Pembebanan Potongan Timbangan

NO	Nama	Pembebanan Potongan Timbangan
1	Eri kurniawan	Keberatan
2	Adil	keberatan
3	Jatmiko	Keberatan
4	Yunus	Keberatan
5	Wanto	Keberatan
6	Arif kurniawan	keberatan
7	Sumardi	Keberatan
8	Kholis	keberatan
9	Fajar Ade brimantara	Keberatan
10	Kadek Supratman	Keberatan

Sumber: Wawancara petani karet tahun 2024

D. Pembahasan

1. Praktik Potongan Timbangan Yang Dilakukan Dalam Jual Beli Getah Karet di Desa Panji Jaya. Kecamatan Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu

Masyarakat yang ada di Desa Panji Jaya Kecamatan Peninjauan sebagian besar berprofesi sebagai penyadap getah karet untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Perkebunan karet yang ada di Desa Panji Jaya merupakan warisan dari orang tua yang lebih dahulu, ada juga yang merupakan kebun buatan sendiri. Tidak semua petani yang ada di Desa Panji Jaya juga memiliki kebun di desa tersebut. Akan tetapi, sebagian dari petani memiliki kebun yang berada di desa lain dengan jarak tempuh yang tidak terlalu jauh dari Desa Panji Jaya. Semenjak harga getah karet berangsur mengalami kenaikan, banyak warga desa yang berbondong-bondong melakukan penanaman pohon karet dilahan miliknya. Pohon karet dapat diambil getahnya adalah setelah memiliki ukuran yang besar atau kurang lebih telah mencapai usia minimal 8 tahun. Alasan profesi menjadi penyadap getah karet masih diminati hingga saat ini baik dari usia anak belia yang telah putus sekolah hingga berusia di atas 50 tahun adalah perawatan pohon karet yang cukup praktis dan tidak memerlukan perawatan khusus. Selain itu, juga pohon karet dapat disadap setiap hari yang hasilnya dapat langsung diambil, serta dapat langsung dijual kepada pengepul untuk memperoleh uang guna memenuhi kebutuhan hidup.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu petani karet yaitu Bapak Kadek Supratman pada tanggal 30 April 2024 sebagai berikut:

“saya sudah lama jadi petani getah koh dari turun temurun hargoeh selalu naek turun. Sampe umur batang getah lebih tuo dio daripada saya. Saya tau biasanyo batang getah yang baru biso di deres sekitar umur 5-10 tahun. Kalo raso nyo batang tu elok dak ado sakit eh malah makin cepat ngeluari getah eh. Biasanyo deres getah tiap hari pas abes subuh.”.

Terjemahan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

“saya sudah lama menjadi petani karet dari turun temurun hingga umur pohon karet lebih tua daripada saya. Setau saya biasanya pohon karet yang biso di sadap sekitar umur 5-10

tahun. Kalau misal pohon karet itu bagus maka hasil juga bagus dan cepat mengeluarkan getah.”

Praktik jual beli getah karet di Desa Panji Jaya Kecamatan Peninjauan melakukan beberapa tahap yaitu dimana seorang petani karet menderes karet dan melakukan panen, panen biasanya sering dilakukan 1 kali seminggu dan ada sebahagian hasilnya dibagi dua karena lahannya milik orang dan ada hasilnya tidak dibagi karna lahan sendiri dan menjualnya kepada toke. Para toke di Desa Panji Jaya Kecamatan Peninjauan biasanya melakukan penimbangan getah di suatu tempat yang biasa ia lakukan dan biasanya proses penimbangan dilakukan pada hari Minggu dan Senin dan getah yang sudah dipanen sebahagian petani menyuruh pangalangsir (orang yang membawa getah ketempat toke) membawa getahnya agar ditimbang ke toke dan ada juga sebahagian petani membawa getahnya sendiri ketempat toke.

Jual beli getah karet yang berlangsung di Desa Panji Jaya Kecamatan Peninjauan telah berlangsung lama. Sejak periode 10 tahun yang lalu telah banyak pihak yang menjadi pembeli (bos) yang melakukan penimbangan. Pihak bos atau pengepul tidak semuanya bertempat tinggal atau warga asli dari Desa Panji Jaya tetapi juga berasal dari desa tetangga yang memiliki langganan tetap di Desa Panji Jaya Kecamatan Peninjauan.

Penimbangan umumnya dilakukan setiap satu minggu sekali dengan sistem pembeli yang mendatangi rumah petani (penjual), tetapi bisa juga setiap hari asalkan pihak petani langsung mengantar ke rumah pembeli untuk melakukan penimbangan atau bisa juga ditampung terlebih dahulu hingga hasilnya banyak. Masyarakat desa mayoritas langsung menjual getah karetnya setelah pulang dari kebun tanpa melakukan penimbunan karena faktor kebutuhan keluarga dan faktor ekonomi, namun ada juga

petani yang melakukan penimbunan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka karena getah karet menjadi mata pencaharian utama.

Siklus harga dalam jual beli getah karet mengikuti penetapan oleh pihak pembeli dengan berdasarkan kepercayaan, jadi petani atau penjual mempercayakan sepenuhnya harga kepada pembeli tanpa pernah melakukan konfirmasi ke pabrik atau pengepul yang tingkatannya lebih tinggi. Pihak pembeli yang sudah lama dalam profesi ini tentu saja memiliki langganan yang cukup banyak ketika melakukan penimbangan. Dalam melakukan jual beli ini petani (penjual) bebas melakukan penimbangan dengan pihak manapun. Akan tetapi, ada sebagian pihak melakukan penimbangan secara terikat kepada pihak bos yang sudah menjadi langganan mereka sejak dahulu.

Menjual getah karet dengan sistem bebas biasanya dilakukan oleh petani karet yang tidak terikat kepada salah satu bos atau pengepul yang ada di Desa Panji Jaya Kecamatan Peninjauan. Biasanya petani yang menjual secara bebas adalah petani yang tidak memiliki hutang kepada salah satu pihak pembeli atau pengepul, jadi petani bebas menjual kepada pihak manapun dengan leluasa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu petani karet yaitu Bapak Jatmiko pada tanggal 30 April 2024 sebagai berikut:

“saya dan petani lainnya lebih banyak ikut perjanjian dengan wong toke tu, soalnya banyak kebutuhan dan terpaksa minjamin duet wong toke tu dulu teross pas getah terkumpul baru bayar hutang tu , tapi ado juga beberapa petani yang bebas jual ke wong toke sekendak dio maunyo dimano. Kareno wong batang getah eh banyak mukoe dak ngutang.”.

Terjemahan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

“saya dan petani lainnya lebih banyak ikut perjanjian dengan pengepul (toke), soalnya banyak kebutuhan dan terpaksa harus minjam uang dengan pengepul (toke) dulu, setelah getah karet terkumpul dan pas mau jual baru bayar hutang, tapi ada juga beberapa petani yang bebas jual ke pengepul(toke). Karena petani tersebut memiliki banyak pohon karet, sehingga tidak ada ikatan karena hutang.”

Menjual getah karet dengan sistem terikat kepada salah satu pengepul adalah yang paling banyak ditemui di dalam jual beli getah karet yang ada di Desa Panji Jaya Kecamatan Peninjauan. Penjualan ini biasanya dilakukan sekali dalam seminggu atau bisa juga dengan sistem langsung mengantar kerumah pembeli atau pengepul untuk melakukan penimbangan di luar jadwal yang ditetapkan. Menjual getah karet dengan sistem terikat biasanya dilakukan karena pihak petani (penjual) telah memiliki kepercayaan kepada salah satu pengepul atau telah memiliki hutang berupa uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga, untuk melakukan penimbangan kepada pihak lain merasa tidak enak hati.

Petani yang melakukan penimbangan kepada salah satu pihak pembeli dilatar belakangi karena pihak pengepul mau meminjamkan uang kepada petani dan petani beranggapan bahwa timbangan yang digunakan oleh pembeli adalah yang paling akurat di antara pihak yang lain. Dengan menjual getah karet secara sistem terikat ini pihak petani menerima ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pihak pembeli. Meskipun terkadang dengan jual beli sistem terikat ini para petani harus pasrah dengan beban potongan yang ditetapkan tanpa bisa berganti bos (pembeli) karena alasan terlilit hutang yang cukup banyak kepada salah satu pihak. Sistem jual beli getah karet yang

berlangsung di Desa Panji Jaya Kecamatan Peninjauan dilakukan dengan penetapan potongan timbangan yang dilakukan oleh pihak pembeli atau pengepul. Pemotongan dalam jual beli getah karet dilakukan berdasarkan keadaan dan berat getah karet.

Ada tiga jenis keadaan getah dan berat getah karet yang mendapatkan potongan yaitu:

1. Getah yang tergolong basah, Apabila getah karet dalam keadaan basah maka potongan yang dilakukan sebanyak 7-8 kg dalam setiap penimbangan.
2. Getah yang tergolong kering, Keadaan getah karet kering maka potongan sebanyak 5 kg dalam setiap penimbangan.
3. Getah yang beratnya melebihi dari 150 kg, getah karet yang timbangannya melebihi 150 kg maka tengkulak (pembeli) akan membebankan potongan sebesar 10 kg.

Potongan pada kasus ini tergolong sangat besar dengan alasan melebihi kapasitas timbangan. Selanjutnya potongan juga akan dibebankan pada saat petani menerima hasil dari jual beli tersebut sejumlah Rp 120/kg untuk setiap pertimbangan atau pada saat tempat menimbang dengan alasan sebagai upah atau gaji dari penimbang dan iuran wajib sebagai kas, kedua belah pihak dalam jual beli getah karet ini memaklumi dengan adanya praktik tersebut dikarenakan telah menjadi suatu kebiasaan menurun sejak zaman dahulu pada sistem jual beli getah karet.

Sebagian pihak petani merasa keberatan sudah harga getah karet saat ini mengalami naik turun dalam kondisi murah tetapi masih dibebani dengan potongan timbangan yang dinilai sebagian masyarakat merugikan petani kecil terkait dengan pembebanan potongan timbangan yang dilakukan oleh pihak pembeli atau pengepul.

Pihak penjual (petani) tidak sedikit yang merasa dirugikan dalam sistem jual beli ini, namun mereka hanya pasrah saja hal ini dikarenakan petani merasa takut dan tidak enak hati jika berkomentar tentang potongan dan ketidak sesuain hasil penimbangan yang dilakukan dan diterapkan oleh pengepul. Petani merasa takut jika getah karetnya tidak ada yang membeli dan kebutuhan hidup mereka menjadi terhambat. Ada sebagian pihak petani yang memaklumi kebiasaan menurun tidak baik tersebut karena beranggapan bahwa itu adalah hal sepele dan wajar untuk diterapkan.

Petani karet juga berharap harga getah karet jangan terlalu murah sehingga petani dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Penimbangan yang dilakukan pihak pembeli membuat petani sering mengeluhkan tentang hasil dan keakuratan dari timbangan yang dilakukan oleh pihak pengepul. Dalam penggunaan timbangan gantung biasanya jarum yang belum lurus atau belum seimbang pihak pembeli langsung saja menyebutkan hasil tanpa menunggu timbangan tersebut seimbang dan penimbangan dilakukan dengan sangat singkat tanpa petani sempat melihat hasil penimbangan dengan seksama. Meskipun pihak pengepul atau pembeli telah menetapkan potongan wajib dalam jual beli getah karet, tetapi potongan tersebut juga berbeda antara ucapan dan kenyataan yang ada. Karena, dalam jual beli getah karet selalu ada pembulatan bilangan, satuan berat yang kurang dari 1 kg dianggap tidak masuk ke dalam satuan hitungan berat pokok getah karet dan berat di bawah 1 kg menjadi milik pengepul. Pembulatan berat ini baru disadari oleh masyarakat setelah penulis melakukan penelitian.

Sudah menjadi tradisi dalam sistem jual beli getah karet tiap satuan berat ons selalu dihilangkan dan hanya mengambil satuan kilogram (kg) hal tersebutlah yang masih menjadi tradisi buruk hingga saat ini. Selain itu, jarum timbangan yang digunakan ketika

titik berat belum seimbang dan pembeli langsung menembak dan menentukan berat dari getah karet. Jika penimbangan dilakukan dengan penggunaan jenis timbangan dari pihak yang berbeda maka berat dari getah karet juga berbeda, hal ini karena setiap pihak pembeli memiliki standar keakuratan dalam penggunaan timbangan masing-masing.

Adanya praktik potongan timbangan dalam sistem jual beli getah karet adalah karena terdapat kadar air yang ada di dalam getah karet dan ada sampah yang biasanya dimasukkan oleh petani. Selain itu potongan dilakukan untuk mengantisipasi getah karet untuk kehilangan berat, sehingga pembeli menerapkan potongan tersebut untuk meminimalisir kerugian dan karena oleh pihak pabrik dilakukan pemotongan atau lebih dikenal dengan sistem potongan berantai. Akan tetapi, pemotongan yang dibebankan oleh pabrik hanya hitungan 0,00 sekian persen dan tidak setinggi potongan yang dibebankan oleh pengepul yang ada di dalam masyarakat.

Jual beli getah karet dengan penerapan potongan dan ketidak tepatan dalam penimbangan dilakukan untuk menghindari kemungkinan kerugian serta kehilangan berat yang dimungkinkan akan terjadi. Setelah penulis melakukan riset lapangan tentang keakuratan penggunaan timbangan oleh pengepul, antara timbangan pengepul satu dengan yang lainnya tingkat keakuratannya serta kesesuaian titik seimbang jarum timbangannya berbeda. Timbangan yang berstandar SNI (Standar Nasional Indonesia) yang digunakan oleh penulis untuk melakukan penimbangan getah karet dalam rangka melakukan penelitian, untuk getah karet seberat 20,5 kg, selanjutnya penulis menjual getah karet tersebut kepada pengepul, setelah pengepul melakukan penimbangan beratnya menjadi 18 kg sebelum adanya potongan wajib, setelah dibebankan potongan wajib berat bersih getah karet menjadi 16 kg. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak

yang menjadi narasumber yang ada di Desa Panji Jaya Kecamatan Peninjauan, sebenarnya pihak pengepul (pembeli) mengetahui aturan Hukum Islam dalam jual beli. Berikut pernyataan pihak pengepul (pembeli) dari hasil wawancara dengan penulis:

“Dalam melakukan penimbangan karet dengan petani, umumnya kami melakukan pemotongan timbangan. Kami mengetahui dengan melakukan pemotongan timbangan akan melanggar aturan hukum, walaupun begitu kami juga telah menyepakati berapa jumlah potongan timbangan antar petani. Tindakan tersebut dilakukan dikarenakan saat tiba di gudang pabrik karet juga akan diperiksa dan dilakukan penimbangan ulang, sehingga tak jarang pada saat di gudang juga akan dilakukan pemotongan tergantung keadaan karet tersebut⁴²”.

Adanya potongan timbangan dalam jual beli getah karet sangatlah membebani petani kecil, karena nilai jual getah karet murah juga dilengkapi dengan potongan timbangan yang sudah menjadi tradisi. Pihak penjual (petani) tetap membiarkan praktik potongan timbangan getah karet tersebut terjadi karena sudah menjadi hal biasa ditengah masyarakat, selain itu banyak petani (penjual) yang terlilit hutang kepada toke (pembeli), sehingga hanya diam ketika tidakadilan tersebut terjadi.

Pembeli beranggapan bahwa hal ini adalah hal yang wajar untuk dilakukan untuk setiap jual beli dari hasil bumi, dan sudah menjadi tradisi menurun yang buruk sejak zaman dahulu yang dilakukan oleh banyak pihak pembeli getah karet, sehingga ada sebagian pihak yang tidak merasa bersalah karena praktik buruk yang mereka lakukan. Para pihak dalam jual beli getah karet dengan sistem manipulasi dan potongan timbangan

⁴² Wawancara bapak I Ketut Wandre tanggal 30 april 2024

yang mereka lakukan belum memikirkan dampak yang timbul akibat tindakan yang mereka lakukan selama ini, praktik ini tentunya dapat merugikan salah satu pihak hanya demi mendapatkan keuntungan yang lebih dan enggan menanggung kerugian sehingga beban kerugian dilimpahkan kepada pihak lain yaitu petani karet.

2. Perspektif KHES (kompilasi hukum ekonomi syariah) tentang potongan timbangan yang dilakukan dalam jual beli getah karet di Desa Panji Jaya. Kecamatan Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Berbicara tentang perspektif memungkinkan timbulnya banyak penafsiran secara satu pihak dan subjektif. Tinjauan Hukum Islam sangat memungkinkan terjadinya benturan *dogmatis* dengan kondisi yang ada di tengah masyarakat. Berbicara soal Hukum Islam tentunya adalah hukum yang sifatnya mutlak dan tidak ada kata tawar menawar lagi. Islam adalah agama dan jalan hidup berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Setiap umat yang beragama berkewajiban untuk bertingkah laku dan kehidupannya sesuai dengan syariat Islam berdasarkan alqur'an ialah:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا

كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

“Artinya: “Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah)

*yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan*⁴³.” (Qs. At-Taubah:105)

Objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, jual beli boleh dilakukan apabila telah memenuhi syarat dan rukun seperti prinsip yang ada di dalam mu'amalah yaitu prinsip kerelaan, bermanfaat, tolong menolong, dan prinsip tidak terlarang. Adapun rukun jual beli adalah adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang diperjual belikan, sighthat (ijab qabul). Syarat penjual dan pembeli haruslah baligh, tidak pemboros, tidak ada paksaan dan atas kehendak sendiri. Adapun macam-macam jual beli yaitu jual beli shahih maksudnya adalah jual beli yang tidak terjadi kerusakan baik pada rukun maupun syaratnya. Sedangkan jual beli khoiru shahih adalah jual beli yang tidak berkenaan dengan hukum *syara* ". Seperti menjual barang yang tidak ada, atau barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli dan mengandung unsur manipulasi serta potongan berat wajib yang dibebankan dalam jual beli. Terdapat beberapa prinsip dalam bermu'amalah, yaitu mu'amalah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, kedua setiap bentuk mu'amalah hukumnya diperbolehkan sampai adanya dalil yang melarang.

Jika diperhatikan tentang permasalahan jual beli yang demikian ini sebenarnya telah memenuhi unsur jual beli yaitu sudah adanya pihak yang melakukan transaksi dan perjanjian jual beli yaitu pihak penjual dan pihak pembeli yang dalam kasus ini disebut sebagai pengepul dan petani. Sedangkan, benda yang menjadi objek jual beli adalah getah karet. Jual beli tersebut berlangsung setelah kedua belah pihak melangsungkan akad dalam jual beli, maka sejak saat

⁴³ Mardani, Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012), Hlm. 12

itu terjadilah akad bahwa pembeli harus menyerahkan uang dan penjual menyerahkan barang yang menjadi objek jual beli. Berlangsungnya serah terima antara penjual dan pembeli haruslah diperhatikan antara rukun dan syaratnya karena hal inilah yang menentukan boleh atau tidaknya serta halal atau haramnya suatu transaksi jual beli. Sebagaimana dalam Pasal 56 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang unsur bai” menyebutkan unsur jual beli terdiri dari:

1. Pihak-pihak
2. Obyek
3. Kesepakatan⁴⁴

Praktik jual beli getah karet yang dilakukan oleh petani yaitu jual beli yang mengandung unsur ketidakadilan karena terdapat potongan, pembulatan dan ketidak sesuain dalam penimbangan dan dibebaninya potongan wajib dalam setiap penimbangan yang dilakukan oleh pihak pembeli untuk menghindari kerugian. Jual beli itu hukumnya diperbolehkan, akan tetapi dalam jual beli juga terdapat aturan dan kaidah yang harus dipatuhi supaya tidak ada pihak yang merasa hak- haknya dirugikan dan merasa terdzalimi, di dalam jual beli dilarang keras adanya unsur penipuan dan tidak menepati atau mempermainkan timbangan. Jual beli getah karet yang berlangsung di Desa Panji Jaya Kecamatan Peninjauan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut terbukti bahwasannya mengandung praktik manipulasi dalam penimbangan. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sudah diatur syarat obyek jual beli dalam pasal 76 KHES yang mencantumkan syarat obyek yang diperjual belikan adalah:

- a barang yang dijual belikan harus sudah ada.

⁴⁴ Abdul Rahman dkk, Fiqih Muamalat, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010) cet. 1, hlm 76

- b barang yang dijual belikan harus dapat diserahkan.
- c barang yang dijual belikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
- d barang yang dijual belikan harus halal.
- e barang yang dijual belikan harus diketahui oleh pembeli.
- f kekhususan barang yang dijual belikan harus diketahui.
- g penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijual belikan apabila barang itu ada di tempat jual beli.
- h sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
- i barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.⁴⁵

Pasal 76 KHES ayat i menyebutkan frasa “barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad”, artinya barang yang hendak dijual seharusnya telah ditentukan dan diukur berat, jenis, kuantitas sebelum akad jual beli oleh pihak penjual dan pembeli, dalam hal ini getah karet yang sudah dipanen perlu dilakukan penimbangan terlebih dahulu. Timbangan tersebut sebagai alat untuk menentukan ukuran berat dari getah karet tersebut, sehingga dalam perspektif KHES ukuran berat karet yang telah ditentukan dengan timbangan bersifat mutlak yang disaksikan oleh pihak penjual maupun pembeli.

Dari praktik jual beli getah karet di Desa Panji Jaya, Kecamatan Peninjauan belum sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada ketentuan objek yang ada di pasal 56 dan pasal 76 tentang syarat objek jual belinya. Objek transaksi yang diperjual belikan terdapat

⁴⁵ Fauzan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), Hlm 22

ketidak jelasan mengenai kadar, kuantitas dari objek tersebut. Walaupun dalam praktiknya sudah ada kesepakatan namun pada kenyataannya salah satu pihak ada yang merasa dirugikan dari penjual memanipulasi dari kualitas barang yang dijualnya.

Selanjutnya praktik jual beli getah karet jika ditilik lebih dalam lagi pada Pasal 77 KHES menyebutkan bahwa jual-beli dapat dilakukan terhadap:

- a. Barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan.
- b. Barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui.
- c. Satuan komponen dari barang yang sudah dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.⁴⁶

Frasa “Barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui” menyebutkan bahwa jual beli karet dengan pemotongan timbangan tidak layak diterima petani, hal ini karena praktik tersebut telah ditentukan dengan satuan timbangan yang sama, Artinya penggunaan timbangan sebagai alat penentuan ukuran berat getah karet sudah cukup kuat sebagai dasar penentuan barang yang ditakar.

Selanjutnya pada Pasal 78 KHES menyebutkan Beberapa hal yang termasuk ke dalam jual-beli, sekalipun tidak disebutkan secara tegas dalam akad, adalah:

- a. Dalam proses jual-beli biasanya disertakan segala sesuatu yang menurut adat setempat biasa berlaku dalam barang yang dijual, meskipun tidak secara spesifik dicantumkan.

⁴⁶ Sohari Sahrani dan Ru“fah Abdullah, Fikih Muamalah,(Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), Hlm 67.

- b. Sesuatu yang dianggap sebagai bagian dari suatu barang yang dijual.
- c. Barang-barang yang dianggap bagian dari benda yang dijual.
- d. Sesuatu yang termasuk dalam pernyataan yang dinyatakan pada saat akad jual beli, termasuk hal yang dijual.
- e. Tambahan hasil dari barang yang dijual yang akan muncul kemudian setelah berlakunya akad dan sebelum serah terima barang dilaksanakan, menjadi milik pembeli.⁴⁷

Kemudian pada Pasal 79 KHES menyebutkan:

1. Penjual mempunyai hak untuk bertasharuf terhadap harga barang yang dijual sebelum menyerahkan barang tersebut.
2. Apabila barang yang dijual itu adalah sebuah barang yang tidak bergerak, pembeli dapat langsung menjual barang yang tidak bergerak itu kepada pihak lain sebelum penyerahan barang tersebut.
3. Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (2) tidak berlaku bagi barang yang bergerak.

Kemudian Pasal 80 menjelaskan bahwa:

Penambahan dan pengurangan harga, serta jumlah barang yang dijual setelah akad, dapat diselesaikan sesuai dengan kesepakatan para pihak⁴⁸.

Dalam *Fiqh Muamalah* disebutkan bahwa syarat jual beli dalam bentuk benda yang menjadi objek akad adalah barang yang diperjual belikan harus dilihat (diketahui) banyaknya, beratnya, takarannya dan ukuran-ukuran lainnya. Dalam sistem *Fiqh*

⁴⁷ Hendi Suhendi, Fikih muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011) , Hlm. 71

⁴⁸ Sulaiman Abdullah, Sumber hukum Islam,(Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h,77.

Muamalah jual beli terdapat prinsip dasar keharaman pada tiga kaidah yaitu kaidah *gharar* (ketidakjelasan), kaidah *ghasyi* (tipu daya), dan kaidah *riba* (kelebihan).⁴⁹

Praktik jual beli dengan sistem potongan serta pembulatan dan peniadaan hitungan berat di bawah 1 kilogram di atas sudah tentu jelas merugikan salah satu pihak terutama petani yang hak-haknya terabaikan. Hitungan ons memang terbilang satuan berat yang kecil, namun apabila dilakukan kepada banyak orang dan pada setiap penimbangan yang sudah dijadikan tradisi selama puluhan tahun, tentu saja hal ini menjadi satuan berat yang besar tanpa disadari oleh para pihak dalam jual beli getah karet.

Praktik jual beli getah karet yang berlangsung di Desa Panji Jaya Kecamatan Peninjauan telah terbukti terdapat adanya praktik manipulasi, pembulatan berat dan potongan timbangan tersebut di atas dapat merugikan orang lain, sehingga praktik ini tidak mendapat pembenaran oleh syariat Islam. Penulis peranggapan bahwa praktik jual beli tersebut di atas merupakan jual beli yang *fasid* (rusak), karena yang pada akhirnya jual beli tersebut cenderung merugikan salah satu pihak yaitu petani kecil.

Jual beli tersebut melanggar aturan jual beli yang terdapat di dalam Hukum Islam. Syariat Islam sudah dengan sangat jelas melarang adanya praktik manipulasi timbangan apalagi yang sudah jelas merugikan hak orang lain dan telah dilakukan hingga menjadi suatu kebiasaan buruk dari generasi ke generasi dan diteruskan secara berantai sejak puluhan tahun yang lalu hingga saat ini.

Meskipun pihak pembeli dalam jual beli getah karet yang berlangsung di Desa Panji Jaya Kecamatan Peninjauan memiliki jenjang pendidikan dari tingkat sarjana hingga bangku SMP

⁴⁹ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018), Hlm. 65.

yang mengetahui aturan jual beli menurut Hukum Islam, namun mereka masih melakukan kebiasaan buruk tersebut tanpa memikirkan dosa yang harus dipertanggung jawabkan ketika diakhirat. Saat ini mereka hanya berfikir praktis mengejar materi dan keuntungan serta menghindari kerugian untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka di dunia.

Islam mengajarkan bagaimana praktik jual beli yang dibenarkan oleh syariat islam, yaitu terpenuhinya rukun dan syarat serta memperhatikan asas–asas dan aturan yang seharusnya berlaku dalam jual beli sehingga kedua belah pihak mendapatkan faedah, hikmah dan manfaat dari jual beli yang dilakukan. Namun, jual beli getah karet yang dilakukan di Desa Panji Jaya Kecamatan Peninjauan tersebut di atas justru menimbulkan akibat buruk seperti kerugian yang harus ditanggung oleh salah satu pihak. Sebenarnya dalam jual beli haruslah mengedepankan prinsip kejujuran agar tercapainya suatu faedah dalam transaksi jual beli. Praktik jual beli di syariatkan berdasarkan alqur'an ialah:

﴿٩﴾ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya: Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.”(Ar-Rahman: 9)

Agama Islam mengajarkan bahwa jual beli tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan semata, tetapi juga mencari ridha Allah SWT. Berdasarkan dari penjabaran dan persoalan dalam sistem jual beli getah karet di Desa Panji Jaya Kecamatan Peninjauan bahwa jual beli dengan sistem manipulasi dan potongan serta pembulatan timbangan adalah tidak sesuai dengan aturan yang ada di dalam jual beli menurut Hukum Islam.

Dari praktik jual beli yang ada dapat dikategorikan *gharar* karna objeknya ada ketidakpastian. Adapun Pendapat ulama tentang *Gharar* yaitu yang dikemukakan oleh Ibn

hazm gharar adalah sesuatu keadaan dimana ketika pembeli tidak tahu apayang dia beli atau penjual tidak tau apa yang dia jual.

Syaikh Al-Islam Ibn Taimiah mengatakan bahwa *gharar* adalah ketidakpastian objek akad.

Ibn Al Qayyim menjelaskan bahwa *gharar* adalah sesuatu yang diragukan diantara ada dan tidak ada⁵⁰.

⁵⁰ A Karim Adiwarmn, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi Syariah* Jakarta: Rajawali Pres, 2015

BAB V

PENUTUP

E. Kesimpulan

1. Praktik pemotongan dalam jual beli getah karet dilakukan berdasarkan keadaan dan berat getah karet. Ada tiga jenis keadaan getah dan berat getah karet yang mendapatkan potongan yaitu: 1. Getah yang tergolong basah, Apabila getah karet dalam keadaan basah maka potongan yang dilakukan sebanyak 7-8 kg dalam setiap penimbangan. 2. Getah yang tergolong kering, Keadaan getah karet kering maka potongan sebanyak 5 kg dalam setiap penimbangan. 3. Getah yang beratnya melebihi dari 150 kg, getah karet yang timbangannya melebihi 150 kg maka tengkulak (pembeli) akan membebaskan potongan sebesar 10 kg. Potongan pada kasus ini tergolong sangat besar dengan alasan melebihi kapasitas timbangan. Selanjutnya potongan juga akan dibebankan pada saat petani menerima hasil dari jual beli tersebut sejumlah Rp 120/kg untuk setiap pertimbangan atau pada saat tempat menimbang dengan alasan sebagai upah atau gaji dari penimbang dan iuran wajib sebagai kas, kedua belah pihak dalam jual beli getah karet ini memaklumi dengan adanya praktik tersebut dikarenakan telah menjadi suatu kebiasaan menurun sejak zaman dahulu pada sistem jual beli getah karet.
2. Prespektif KHES (kompilasi hukum ekonomi syariah) tentang potongan timbangan yang dilakukan dalam jual beli getah karet di Desa Panji Jaya. Kecamatan Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu telah dijelaskan dalam beberapa Pasal, seperti Pasal 56, Pasal 76, 77, 78, 79 dan Pasal 80 menyebutkan Objek transaksi yang diperjual belikan

terdapat ketidakjelasan mengenai kadar, kuantitas dari objek. Dari praktik jual beli yang ada dapat dikategorikan *gharar* karena objeknya ada ketidakpastian. Dari semua uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemotongan timbangan karet merupakan tindakan yang sangat merugikan bagi penjual (petani), hal ini didasari karena sikap seorang pengepul (pembeli) hanya berorientasi pada keuntungan, bukan karena kebermanfaatannya bagi petani.

F. Saran

Setelah melakukan penelitian dan mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli getah karet yang berlangsung di Desa Panji Jaya Kecamatan Peninjauan penulis mempunyai saran sebagai berikut:

1. Prinsip kejujuran haruslah dikedepankan dalam sistem jual beli getah karet
2. Para pihak harus lebih memperhatikan etika dalam jual beli getah karet sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan hak-haknya
3. Perlunya pengetahuan tentang KHES, sehingga masyarakat mengetahui hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan khususnya pada sistem jual beli.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Djazuli A. H. 2005. *Ilmu Fiqh : Penggalian, Perkembangan, Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Djazuli A, H, 2017. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana.

Ali, Z. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: sinar grafika.

Dimiyati, Johni. 2013 *Metodologi Penelitian pendidikan dan Aplikasinya Pada Pendidikan Anak UsiaDini*, Jakarta: Kencana,

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Fakultas Syari'ah Program Srata Satu (S. 1), (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022).

Djuwaini, Dimyauddin.2001, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

H.M.N, Purwosutjipto, 2000, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia dan Hukum Pengangkutan* Jakarta: Djambatan,.

Hasan, M. Ali.2003, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

Lubis K, Suhrawardi.2000, *Hukum Ekonomi islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

Karim, Helmi. 2002, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Moloeng, Lexy J. 2008, *Metode Penelitian Kualitatif Bandung*: Remaja Rosdakarya,

Djuwaini, 2008, *Dimyauddin. Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ghazaly, Abdul Rahman dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*: Kencana Prenada Media Group. Jakarta

Jurnal :

Hifal, Y. 2018. *Jual Beli Dropship Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Hukum Positif Di Indonesia*. *Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN)*. Metro.

- Aripin, Musa. 201. Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam. *AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*. Vol. II, no.1
- Malik, Abd. 2011. Analisis Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Jual Beli Tembakau karena Adanya bencana Alam. *Skripsi IAIN Sunan Ampel*, Surabaya.
- Haba, J. 2010. Realitas Masyarakat Adat Di Indonesia: Sebuah Refleksi1. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Volume 12 no 2.
- Masfi'ah, A.S. 2020. Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perubahan Harga Pada Jual Beli Bawang Merah Dengan Panjar Di Desa Krondonan Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro. *Skripsi. UIN Sunan Ampel*. Surabaya
- Maulana, Z. 2022. Tinjauan 'Urf Terhadap Jual Beli Singkong Dengan Potongan Timbangan 10% (Studi Kasus Di Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga). *Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri*. Purwokerto.
- Nurjanah, S. 2015. Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan di Desa Surojoyo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang. *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Salatiga*.
- Rianto,S. Strategi Petani Karet Dalam Memenuhi Kebutuhan Hidup Di Nagari Taruang-Taruang Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman. *Jurnal Spasial*.
- Ulya, E. S. 2015. Analisis Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga pada Tebasan Padi yang Belum Panen Di Desa Betiring Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. *Skripsi UIN Sunan Ampel*. Surabaya.
- Utama, Dimas Setia. 2020. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Usaha Jual Beli Ayam Potong. *Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto*
- Vidiantika, O., Noviana, L. 2021. Praktik Jual Beli Buah Sistem Karungan Dalam Kacamata Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Antologi Hukum*. Vol. 1, No. 2.

Zainuddin, Faiz 2015. Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan^uurf Sebagai Sumber Hukum Islam. *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*. Vol. IX, no. 2, 379.

Zulfaa, Nabila. 2019. Bentuk Maisir dalam Transaksi Keuangan. *Jurnal: Hukum Ekonomi Islam*. Vol. II,

LAMPIRAN

Lampiran 1.

Panduan Wawancara Terhadap narasumber

1. Nama petani, nama Toke(pengepul),?
2. Apa tujuan dilakukan potongan timbangan oleh toke?
3. Bagaimana respon petani terhadap penggunaan timbangan?
4. Bagaimana respon pegawai toke terhadap keakuratan timbangan?
5. Bagaimana respon petani terhadap pembebanan potongan dalam penimbangan?

Lampiran 2.



Gambar 1. Wawancara Toke (Pengepul) Bapak I Ketut Wandre



Gambar 2. Karet Toke (Pengepul) Bpak I Ketut Wandre



gambar 3. Penimbangan Karet petani



Gmabr 4. Wawancara petani Bapak Eri



Gambar 5. Wawancara petani Bapak Adil

RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Miftakhul Faiz
Tempat & Tanggal Lahir : Panji Jaya, 18 Mei 2001
NIM : 19220110
Tahun Masuk UIN : 2019
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat Rumah : Panji Jaya, Kec Peninjauan, Kab Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan
Telepon : 081336805936
E-mail : Miftakhulfaiz73@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

NO	Nama Sekolah	Kota	Tahun
1.	SDN 182 OKU	Palembang	2007-2013
2.	SMP Islam Al-Kahfi Somalangu	Kebumen	2013-2016
3.	SMK Ma'arif 03 Somalangu	Kebumen	2016-2019
4.	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Malang	2019-Sekarang